

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA PEMALANG NOMOR:
3033/PDT.G/2023/PA.PML**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



MUHAMAD GALIH ADI WIGUNA

2002016020

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Galih Adi Wiguna
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Galih Adi Wiguna
NIM : 2002016020
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Pemalang Terhadap Konsep *Nusyuz* (Analisis Putusan Nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Oktober 2024

Pembimbing I

Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhamad Galih Adi Wiguna

NIM : 2002016020

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As-Syakhsiyah)

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor:
3033/Pdt.G/2023/PA.Pml

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 11 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 16 Desember 2024

Dewan penguji,

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Hj. Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Saifudin, SHL, M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*,
berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur
(pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara
yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.
Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”(Q.S. 4 [an-
Nisa]: 34)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat sampai pada titik ini untuk bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Sholawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulillah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya dan mendapat mendapat syafa'atil udzma beliau aamiin ya rabbal 'alamin. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT ingin penulis persembahkan skripsi penulis kepada:

1. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak Rusdiyanto dan Ibu Sri Lestari yang telah memberikan dorongan, dukungan, serta bantuan baik berupa moril maupun materil dan tentunya tidak lelah-lelahnya untuk selalu mendo'akan anaknya sehingga menjadi penyemangat bagi penulis.
2. Kedua saudara penulis yaitu kakak pertama Ismi Chanifah Ristianti dan adik saya Achmad Luthfi Maulana yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Keluarga Roudhotul Jannah yang selalu memberikan energi positif kepada penulis sehingga memberikan bantuan mental kepada penulis.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang.

5. Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah menemani penulis semasa perkuliahan.
6. Almamater UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk belajar serta mengembangkan potensi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berupa satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semrang,
deklarator



Muhamad Galih Adi Wiguna

2002016020

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ṣ	ص	Ṣ	م	M
ج	J	ض	Ḍ	ن	N
ح	Ḥ	ط	Ṭ	و	W
خ	Kh	ظ	Ẓ	هـ	H
د	D	ع	‘	ء	’
ذ	Ẓ	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

Bacaan Diftong:

au = أو

ī = i panjang

ai = اِيْ

ū = u panjang

iy = اِيْ

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perbuatan *nusyūz* seorang istri terhadap suaminya. Secara umum menurut Al-Qur'an, hadis Nabi SAW serta Kompilasi Hukum Islam, *nusyūz* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya dapat menerima konsekuensi hukum yaitu dicabutnya hak atas pemenuhan nafkah. Dalam putusan nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml pertimbangan Majelis Hakim tidak mengkategorikan istri sebagai istri yang *nusyūz* dan mengabulkan gugatan nafkah cerainya, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan yang membuat penelitian ini dibuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Majelis Hakim berpandangan terhadap putusan tersebut sehingga memberikan pertimbangan hukum istri tidak berbuat *nusyūz*? Serta bagaimana perbandingan hukum yang ada di Indonesia terhadap putusan Majelis Hakim tersebut apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada metode hukum normatif melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*state approach*). Didukung oleh data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan Majelis Hakim tidak mengkategorikan istri sebagai *nusyūz* dan memberikan gugatan nafkahnya didasarkan pada sikap suami dalam jawaban gugatan yang tidak menuduh istrinya melakukan *nusyūz*. Menurut hukum fiqh, istri yang melakukan *nusyūz* maka hilanglah hak pemenuhan nafkah begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam, namun dikarenakan terdapat faktor kerelaan dari suami maka Majelis Hakim memberikan hak nafkah tersebut.

Kata kunci: putusan, cerai, *nusyūz*, nafkah

ABSTRACT

This research discusses the act of nusyuz committed by a wife against her husband. Generally, according to the Qur'an, the Prophet Muhammad's Hadith, and the Compilation of Islamic Law, nusyuz is considered a prohibited act in Islam, and those who commit it may face legal consequences, such as the revocation of their right to financial support. In Decision Number: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, the Panel of Judges did not categorize the wife as committing nusyuz and granted her claim for spousal maintenance. This raises questions that form the basis of this study. The research questions are: How did the Panel of Judges consider the decision and conclude that the wife did not commit nusyuz? Furthermore, how does the Indonesian legal framework compare to the Panel's decision, and is it consistent with the applicable law?

This research employs a qualitative approach based on normative legal methods through case and legislative approaches. It is supported by primary and secondary data collected through interviews and documentation. The findings reveal that the judges did not categorize the wife as committing nusyuz and granted her claim for financial support based on the husband's responses in court, which did not accuse the wife of nusyuz. According to Islamic jurisprudence, a wife who commits nusyuz loses her right to financial support, as stipulated in the Compilation of Islamic Law. However, due to the husband's willingness, the Panel of Judges granted her the right to financial support.

Keywords: *decision, divorce, nusyuz, financial support*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang diakui sebagai umatnya dan mendapat *syafa'atil udzma* beliau aamiin ya rabbal 'alamin. Penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu baik berupa bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR: 3033/PDT.G/2023/PA.PML”**.

Rasa syukur yang teramat dalam ingin penulis sampaikan, karena telah diberi kesempatan untuk dapat ikut berkontribusi dalam penelitian di dunia pendidikan bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut andil dalam proses penyusunannya, untuk itu ingin penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Lathifah Munawaroh selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan yang jelas kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Rusdiyanto dan Ibu Sri Lestari yang selalu memberikan dorongan serta bantuan baik berupa moril maupun materil.

3. Kakak penulis Ismi Chanifah Ristianti dan adik penulis Achmad Luthfi Maulana yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
4. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman berupa ilmu selama perkuliahan.
5. Seluruh Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas penunjang kegiatan perkuliahan.
6. Keluarga Raudhotul Jannah yang telah memberikan energi positif bagi penulis sehingga dapat memberikan bantuan mental yang sangat dibutuhkan.
7. Teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terutama kelas HKI C yang telah menjadi teman selama perkuliahan.
8. Almamater UIN Walisongo Semarang yang memberikan wadah kepada saya untuk belajar.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Akhir kata, semoga pihak-pihak yang telah penulis sebut di atas dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, mendapatkan balasan dari Allah SWT dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan ilmu pendidikan terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONSEP <i>NUSYŪZ</i> DALAM HUKUM FIQIH DAN HUKUM POSITIF	20
A. Pengertian <i>Nusyūz</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	25
C. Jenis-jenis <i>Nusyūz</i>	37
D. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri.....	43
E. Perbandingan Hukum Terkait <i>Nusyūz</i> Dalam Hukum Fiqih dan Hukum Positif.....	47
BAB III PENGADILAN AGAMA PEMALANG DAN PUTUSAN NOMOR 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml	48

A. Profil Pengadilan Agama Pemalang.....	48
B. Telaah Putusan Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml	56
BAB IV ANALISIS INTERPRETASI HAKIM	
PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERHADAP	
PUTUSAN NOMOR 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.....	77
A. Analisis Proses Persidangan	77
B. Analisis Putusan dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Pemalang	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam diatur oleh serangkaian norma dan prinsip, yang menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Allah menciptakan manusia dalam bentuk pasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pola hidup berpasangan ini merupakan ketetapan Allah bagi umat-Nya sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup. Allah telah memberikan persiapan dan kelengkapan masing-masing pasangan agar mereka dapat melaksanakan peran mereka dengan baik dalam mencapai tujuan tersebut.¹

Terdapat hikmah dalam penciptaan manusia sebagai dua jenis ini, yaitu untuk mewujudkan pernikahan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.² Berdasarkan hal tersebut, Islam sebagai agama yang holistik mencakup semua aspek kehidupan manusia dan memberikan peraturan-peraturan untuk membimbing umatnya dalam membentuk keluarga yang

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah, Jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Aulia Rahma*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet 2, 193

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18

sakīnah, mawaddah dan warahmah.³ Islam menetapkan hak dan tanggung jawab suami istri, mengatur perilaku yang pantas di rumah, dan menawarkan aturan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dalam hubungan suami istri.

Salah satu konsep yang menjadi fokus dalam perkawinan adalah *nusyūz*, yang merujuk pada ketidaktaatan atau sikap durhaka dari salah satu pihak, khususnya istri, terhadap suaminya. Seorang istri yang dianggap *nusyūz* menunjukkan bahwa ia tidak mematuhi perintah suaminya dan dianggap durhaka. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketika perintah suami tidak sesuai dengan syariat, ketidakpatuhan istri terhadap perintah tersebut tidak dianggap sebagai tindakan *nusyūz*.⁴

Secara umum, ungkapan *nusyūz* lebih sering dikaitkan dengan ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. Namun, kenyataannya, seorang suami juga dapat melakukan *nusyūz* terhadap istrinya. Karena seorang suami yang melakukan *nusyūz* tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya baik secara materi maupun non-materi, maka hal itu merupakan tindakan ketidaktaatan kepada Allah.⁵

Dari segi asal katanya, *nusyūz* diartikan sebagai tindakan tidak patuh yang berasal dari seorang istri terhadap suaminya, atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagai istri,

³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), 1

⁴ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) 22-23.

⁵ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018) 36.

seperti pergi dari rumah tanpa izin suaminya.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah *nusyūz* disebutkan sebanyak enam kali. Penggunaan kata *nusyūz* tersebut dapat ditemui dalam Pasal 80, Pasal 84, dan Pasal 152. Pada Pasal 80 ayat (7) KHI dijelaskan bahwa apabila seorang istri melakukan tindakan *nusyūz*, maka suaminya dibebaskan dari tanggung jawab memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan dan pengobatan bagi istrinya.⁷

Sementara itu, Pasal 84 menjelaskan definisi *nusyūz* yang dilakukan oleh seorang istri, terutama dalam ayat 1, di mana *nusyūz* terjadi ketika istri tidak memenuhi kewajiban berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pasal ini juga mengatur konsekuensi dan periode waktu di mana hak istri dicabut akibat *nusyūz*, yang dijelaskan dalam ayat 2 dan ayat 3. Selain itu, proses pembuktian tindakan *nusyūz* diatur dalam ayat 4, yang menegaskan bahwa bukti yang sah harus menjadi dasar dalam menilai keberadaan *nusyūz*.⁸ Sementara Pasal 152 memuat ketentuan mengenai akibat *nusyūz* yang dapat menyebabkan istri kehilangan hak mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya.

Interpretasi hakim terhadap konsep *nusyūz* memiliki dampak signifikan terhadap pembagian hak dan kewajiban

⁶ Agus Hidayatullah, dkk, *At-Thayyib Alquran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), 84

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaik Kemenag RI, 2007), 80

⁸ *Ibid*, 86

dalam rumah tangga, terutama dalam konteks perceraian. Pengadilan Agama Pemalang telah menjadi tempat penyelesaian sengketa keluarga Islam, termasuk kasus perceraian yang melibatkan konsep *nusyūz*. Putusan Nomor: 3033/Pdt.G/2023/Pa.Pml menciptakan kerangka hukum yang relevan untuk dipelajari secara mendalam. Kasus ini menarik perhatian karena mengangkat isu *nusyūz* dalam konteks kasus perceraian, dan oleh karena itu, perlu diungkap bagaimana hakim menginterpretasikan dan mengaplikasikan konsep ini.

Dalam putusan Nomor: 3033/Pdt.G/2023/Pa.Pml, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mengkategorikan istri sebagai perbuatan *nusyūz* meski terdapat indikasi perbuatan *nusyūz*, seperti pergi dari rumah tanpa izin dan tidak mematuhi perintah suami. Sesuai dengan pasal-pasal KHI yang telah disebutkan di atas maka perbuatan istri tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* dan tidak berhak atas pemenuhan nafkah. Namun, pada putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang berpendapat istri tidak dikategorikan sebagai *nusyūz* dengan pertimbangan dalam jawabannya suami tidak ada indikasi menuduh istrinya melakukan *nusyūz* meskipun dalam isi posita permohonan terdapat indikasi istri melakukan *nusyūz*, yaitu tidak patuh terhadap perintah suami.

Perkembangan masyarakat dan dinamika sosial juga menjadi faktor yang mempengaruhi interpretasi hakim terhadap konsep *nusyūz*. Perubahan pola pikir, nilai-nilai, dan norma dalam masyarakat dapat menciptakan tantangan baru dalam menafsirkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menyelidiki unsur-unsur sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi cara hakim Pengadilan Agama Pematang memaknai *nusyūz* dalam situasi tertentu.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan Hukum Keluarga Islam. Dengan memahami bagaimana *nusyūz* diinterpretasikan oleh hakim, kita dapat merumuskan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang ada, serta memberikan panduan bagi hakim dalam menghadapi kasus serupa di masa depan. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml yang dikaji untuk mengetahui pendapat dan penafsiran hakim atas perkara *nusyūz* yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Pematang menjadi dasar analisis ini. Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan topik penting yang perlu dikaji secara saksama, khususnya dalam konteks *nusyūz*.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Konteks sosial budaya sebagai latar belakang penelitian juga memainkan peran signifikan dalam membentuk pandangan hakim. Melalui pemaparan sejarah perkembangan Hukum Keluarga Islam, diperoleh pemahaman tentang bagaimana konsep *nusyūz* diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pematang. Hal ini penting untuk memahami dampak konteks lokal terhadap keputusan hukum. Penelitian ini mencermati perkembangan norma dan nilai dalam masyarakat pematang yang dapat mempengaruhi pandangan hakim

terhadap kasus *nusyūz*. Analisis mendetail terhadap putusan nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml memberikan gambaran tentang pertimbangan hukum dan pertimbangan sosial budaya yang melibatkan konsep *nusyūz*.

Untuk tujuan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dan penerapan ide *nusyūz* di Pengadilan Agama, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para advokat, hakim, dan masyarakat umum. Selain itu penelitian ini merinci konsep *nusyūz* dalam perspektif hukum Islam dan norma hukum nasional yang relevan. Dengan mengeksplorasi literatur dan landasan hukum terkait, penelitian ini bertujuan memberikan kerangka pemahaman yang kokoh bagi interpretasi hakim.

Dengan latar belakang yang lebih mendalam ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemanfaatan konsep *nusyūz* dalam perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pemalang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam putusan nomor: 3303/Pdt.G/2023/PA.Pml?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Fiqih dan hukum positif dalam putusan nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang serta dasar pertimbangan hukum dalam menangani perkara nomor: 3303/Pdt.G/2023/PA.Pml
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Fiqih dan hukum positif dalam putusan nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan pemahaman ilmiah di bidang hukum keluarga, khususnya wacana seputar *nusyūz* dalam konteks pengadilan agama di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian teoritis untuk penelitian selanjutnya tentang dasar hukum dugaan *nusyūz* seseorang dan bagaimana suatu kejadian dapat dianggap *nusyūz*.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membantu dalam mendidik semua pihak terkait tentang pendapat *nusyūz* dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama Pemalang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian teoritis bagi Pengadilan Agama Pemalang serta pihak yang terkait dalam proses pengambilan hukum dalam

menentukan suatu peristiwa *nusyūz*. Selain itu menjadi kajian praktis pihak terkait dalam proses evaluasi pengambilan dasar hukum terkait konsep *nusyūz*.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, jurnal yang berjudul “*Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau Tentang Konsep Nusyūz Dalam Perkawinan*” ditulis oleh Aprina Chintya (2018). Dalam jurnal tersebut membahas tentang konsep *nusyūz* dalam perceraian menurut hakim Pengadilan Agama Riau. Dikemukakan bahwa definisi dan kriteria *nusyūz* bervariasi antar hakim, menciptakan perbedaan interpretasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian lapangan menggunakan pendekatan sosio legal dengan teknik observasi dan wawancara, menghasilkan pemahaman bahwa hakim juga mempertimbangkan alasan di balik perbuatan *nusyūz* dalam menentukan statusnya. Implikasi hasil penelitian ini mencakup rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi interpretasi hakim terhadap *nusyūz*, memberikan pandangan yang komprehensif terhadap konsep ini dalam kasus perceraian di pengadilan agama.⁹ Perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis angkat adalah terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap konsep *nusyūz* yang

⁹ Aprina Chintya, *Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau Tentang Konsep Nusyūz Dalam Perkawinan*, Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, vol.2 no.2, 2018, 202

terdapat dalam putusan 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml serta dalam konteks pemenuhan nafkah oleh suami.

Kedua, Mughniyatul Ilma (2019) menulis jurnal berjudul "*Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia*". Jurnal ini berfokus pada ayat 34 Q.S. an-Nisa, yang menguraikan tiga langkah yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang melakukan *nusyūz*. Gagasan pemukulan dalam *nusyūz* penting karena sering kali dianggap sebagai cara untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga, terutama jika ditujukan kepada perempuan. Mengingat latar belakang sosial budaya masyarakat pada saat ayat tersebut diturunkan dan periode para ulama mengembangkan teori fiqih, jurnal ini menyoroti pentingnya kontekstualisasi ayat *nusyūz* ini. Untuk menjawab permasalahan umat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan zaman, jurnal ini bertujuan untuk menafsirkan kembali gagasan *nusyūz* dengan cara yang konsisten dengan hukum islam.¹⁰ Dalam perkara nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, skripsi penulis berbeda dengan perdebatan sosial budaya saat ini, yakni perlu atau tidaknya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut ketika menentukan seseorang termasuk golongan *nusyūz*.

Ketiga, Moh. Subhan M.E.I. menulis jurnal "*Rethinking Konsep Nusyūz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga*" (2019). Jurnal ini mengangkat gagasan mendasar kehidupan rumah tangga yang diidealkan sebagai

¹⁰ Mughniyatul Ilma, *Kontekstualisasi Konsep Nusyūz Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran KeIslaman, vol. 30, no.1, 2019, 47-74

terbentuknya keluarga sejahtera dan bahagia melalui perkawinan yang harmonis antara suami istri. Akan tetapi, keretakan hubungan yang disebabkan oleh faktor *nusyūz* sering kali menodai realitas. Jurnal ini menyoroti berbagai penyebab *nusyūz*, termasuk ketidaknyamanan perilaku, tuntutan yang melampaui batas kewajaran, dan lain-lain. Menurut pemahaman saat ini, *nusyūz* adalah ketika seorang istri tidak menaati suaminya, yang dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadapnya. Dalam upaya untuk menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga, jurnal ini menyoroti perlunya menafsirkan kembali gagasan *nusyūz* untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab penuh antara suami dan istri.¹¹ Perbedaannya dengan skripsi yang ingin diajukan oleh penulis adalah pada pembahasan terkait faktor penyebab terjadinya *nusyūz* pada perkara nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml yang mana Majelis Hakim tidak dapat mengkategorikan sebagai *nusyūz*.

Keempat adalah skripsi Dinda Anung Cahyani, “*Pelaksanaan Cerai Talak Terhadap Istri Akibat Istri Nusyūz (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*” (2022). Topik dalam skripsi ini berpusat pada bagaimana Islam mengatur hubungan suami-istri, hak dan tanggung jawab masing-masing, dan bagaimana konflik diselesaikan dalam rumah tangga. Dengan menguraikan klausul *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), skripsi ini secara khusus

¹¹ Moh Subhan, *Rethinking Konsep Nusyūz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga*, Al-’*Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, vol.4 no.2, 2019, 194-215

membahas gagasan bahwa *nusyūz* merupakan salah satu alasan perceraian. Skripsi ini juga menyoroti contoh unik dalam Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn, di mana istri dianggap tidak *nusyūz* meskipun meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Skripsi ini membahas tentang penerapan klausul hunian bersama, Pasal 32 UU Perkawinan, dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Penulis menguraikan ketegangan antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan tempat tinggal terpisah kepada istri, dan pertimbangan Majelis Hakim. Skripsi ini berupaya mengkaji faktor-faktor hukum dalam keadaan tertentu dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang konsep *nusyūz*. Pembahasan *nusyūz* dalam konteks putusan nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, yang juga terkait dengan putusan Majelis Hakim untuk memenuhi gugatan nafkah meskipun ada indikasi perbuatan *nusyūz* dari istri, merupakan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini.

Kelima, skripsi berjudul “*Analisis Terhadap Ketentuan Nusyūz Istri Perspektif Hukum Positif dan Fiqih (Studi Putusan No.1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn)*” ditulis oleh Ahmad Tamami (2022). Dalam skripsi tersebut, proses perceraian melibatkan langkah-langkah seperti mediasi, pembacaan surat permohonan, pembuktian, dan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Hak-hak istri pasca perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk kewajiban suami untuk memberi nafkah yang gugur jika istri *nusyūz*. Faktor penyebab *nusyūz* meliputi kurangnya ilmu agama, emosi, ekonomi, jenis kelamin, dan keturunan. Data

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menunjukkan faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian tertinggi dalam perceraian karena *nusyūz* istri pada tahun 2021. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang proses perceraian, hak-hak istri pasca perceraian, dan faktor penyebab *nusyūz* dalam konteks hukum Islam dan realitas sosial masyarakat.¹² Perbedaannya dengan skripsi yang ingin penulis kemukakan adalah lebih berfokus pada perbuatan *nusyūz* yang terdapat dalam putusan nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml yang oleh Majelis Hakim tidak dianggap sebagai perbuatan *nusyūz* yang mempengaruhi pemenuhan nafkah yang diminta oleh istri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan atau prosedur kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan bagi seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami berbagai aspek lingkungan yang diteliti.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Agar penelitian dapat menghasilkan informasi yang menyeluruh, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya metode

¹² Ahmad Tamami, *Analisis Terhadap Ketentuan Nusyūz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/Pa.Cbn)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

penelitian yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaannya.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum, dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml. Jenis penelitian ini digunakan bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis isi putusan hakim dalam perkara Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji relevansi dan kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang perkawinan dan Hukum Fiqih.¹⁶

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

¹⁵ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cet-1, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 119

¹⁶ *Ibid*, 121

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek yang menjadi tempat diperolehnya data. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau fenomena tertentu. Sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Sumber data primer: informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti melalui hasil observasi, wawancara, atau laporan dalam bentuk naskah tidak resmi yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim terkait.
- b. Sumber data sekunder: informasi yang diperoleh dari catatan pemerintah, literatur tentang pokok bahasan penelitian, hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa putusan hakim Pengadilan Agama Pematang Nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: merupakan bahan hukum yang memberikan efek mengikat dan menuntut seseorang untuk mentaatinya seperti undang-undang dan putusan hakim. Dalam penelitian ini

menggunakan bahan hukum primer berupa putusan nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- b. Bahan hukum sekunder: merupakan bahan hukum yang tidak memberikan efek mengikat namun memberikan informasi lebih lanjut dari bahan hukum primer sebagai sebuah petunjuk seperti pendapat para ahli. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli fiqh.

3. Metode Pengumpulan Data

Pertama, wawancara adalah pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk bertukar pikiran dan informasi melalui tanya jawab guna memperoleh makna dari suatu masalah tertentu. Wawancara adalah sesi tanya jawab lisan tatap muka di mana dua orang atau lebih dapat saling bertatap muka dan mendengar suara masing-masing. Hakim Pengadilan Agama Pemalang yang memimpin perkara Putusan Nomor: 3033/Pdt.G/2023/Pa.Pml diwawancarai. Data dikumpulkan melalui wawancara.

Kedua, studi dokumentasi melibatkan pencarian informasi melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan bahan-bahan lain tentang item atau faktor.¹⁷ Data dokumenter, termasuk arsip keputusan dalam kasus

¹⁷ *Ibid*, 128

yang sama dan dokumen lainnya, dapat ditemukan dengan menggunakan metode ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah dalam penelitian berupa penyusunan dan pencarian data secara sistematis sehingga informasi dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis berusaha mengungkap pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam putusan nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analitis yaitu metode pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yang berfungsi sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Latar belakang penelitian secara umum dipaparkan pada bagian ini, yang sekaligus menegaskan betapa pentingnya memahami pendapat hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang konsep *nusyūz* dalam perkara tertentu (nomor: 3303/Pdt.G/2023/PA.Pml). Latar belakang

¹⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 63.

tersebut memudahkan pemahaman mengapa pokok bahasan ini menjadi fokus utama penelitian. Selain itu tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai gambaran umum topik-topik yang akan dibahas lebih rinci pada bab ini. Metode penelitian merupakan bagian berikutnya, bagian ini akan memudahkan pelaksanaan penelitian dan merupakan cara yang masuk akal dan efisien untuk mencapai hasil penelitian yang sebaik-baiknya. Pembahasan metodis menutup bab pertama.

Bab kedua membahas Hukum Keluarga Islam dalam kaitannya dengan *nusyūz*, menguraikan tugas dan hak suami dan istri serta bagaimana *nusyūz* memengaruhi tugas untuk memberi nafkah. Kerangka hukum positif yang berkaitan dengan *nusyūz* juga disertakan dalam bab ini, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 80, 84, dan 152 Kompilasi Hukum Islam. Penulis menguraikan bagaimana situasi *nusyūz* diatur oleh hukum positif. Bab ini menawarkan kerangka teoritis untuk memahami *nusyūz* dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga berisi uraian secara keseluruhan mengenai objek kajian, yaitu putusan Pengadilan Agama Pematang dengan nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai perkara dan permasalahan yang diteliti hingga putusan pengadilan.

Bab keempat merupakan bagian analisis data lapangan dan hasil penelitian. Bab ini menganalisis pandangan hakim terhadap konsep *nusyūz* dalam perkara tertentu (nomor: 3303/Pdt.G/2023/PA.Pml). Penulis membahas hasil pengamatan dan analisis atas pertimbangan hakim dalam

putusan tersebut. Kemudian pada bab ini juga menganalisis pandangan hakim dengan merujuk pada ketentuan hukum positif dan Hukum Keluarga Islam terkait *nusyūz*. Penulis membandingkan pandangan hakim dengan kerangka hukum positif dan hukum Islam yang berlaku.

Bab kelima berisi tentang penutup mengenai pembahasan kesimpulan dan saran. Lampiran dan daftar pustaka disertakan di akhir bab kelima.

BAB II

KONSEP *NUSYŪZ* DALAM HUKUM FIQIH DAN HUKUM POSITIF

Pernikahan adalah sunnatullah yang keutamaannya tidak terbantahkan. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan banyak rekomendasi mengenai pernikahan. Melalui pernikahan ini, lima tujuan utama syariah (*maqasid syariah*) dapat tercapai, dengan *hifẓun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifẓul 'irdh* (menjaga kehormatan) sebagai tujuan yang paling signifikan. Melalui pernikahan Allah hendak menjamin keberlangsungan garis keturunan manusia di muka bumi, dan memberikan kontribusi terhadap kemakmuran kehidupan di bumi ini. Pernikahan memainkan peran penting dalam menjaga kekayaan (*hifẓul māl*), karena pasangan berkolaborasi dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Apalagi dalam rangka menjaga agama (*hifẓud dīn*), perkawinan merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana pengamalan ajaran Islam dalam keluarga mencontohkan *hifẓud dīn*. Dalam sisi psikologis juga memainkan peranan yang sangat penting dan banyak manfaatnya dalam bentuk ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan yang itu semua adalah bentuk dari pengamalan *hifẓul 'aql*.²⁰

Setiap pasangan dalam rumah tangga menginginkan kelanggengan dan kebahagiaan, namun ketika berbagai upaya

²⁰ Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam: Implementasi Unity Of Science Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*, (Semarang: CV. Lawwana, 2023), cet I, 127.

telah dilakukan, tetapi konflik tetap berlanjut hingga ke tahap mediasi keluarga, bahkan sampai pada mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil, maka perceraian dapat menjadi salah satu solusi. Perceraian dipilih untuk mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar dan untuk mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Dengan memprioritaskan kerugian yang lebih kecil, perceraian bisa menjadi cara untuk meminimalkan kemudharatan dan mengambil manfaat, seperti memberikan rasa lega dan menjaga kesehatan mental masing-masing pihak. Meskipun perceraian juga membawa dampak negatif, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kemudharatan dan manfaat yang mungkin timbul.²¹

Salah satu faktor yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga adalah seringnya terjadi pertengkaran. Pertengkaran juga banyak pemicunya, salah satunya adalah perbuatan *nusyūz*. Berikut penjelasan terkait dengan *nusyūz*.

A. Pengertian *Nusyūz*

Secara bahasa, kata *nusyūz* berasal dari bahasa Arab نشر ينشر نشوزا yang berarti tanah yang ditinggikan jauh ke langit. Salah satu penafsiran *nusyūz* adalah lokasi yang tinggi, seperti bukit yang nasyiz, atau dengan kata lain tinggi.²² KBBI mengartikan *nusyūz* sebagai tindakan ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya (tanpa sebab) yang tidak dapat diterima secara hukum.²³ Dapat

²¹ *Ibid*, 129.

²² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 125.

²³ <https://kbbi.web.id/nusyūz>, diakses 10 Juni 2024.

disimpulkan disini bahwa dari asal kata tersebut *nusyūz* dapat merujuk pada perasaan yang merasa lebih tinggi sehingga tidak harus patuh atau dalam pengertian lain merupakan suatu pembangkangan.

Baik suami maupun istri dapat berpotensi untuk melakukan perbuatan tidak terpuji yang dikenal sebagai *nusyūz*. Kebencian, konflik, pertengkaran, dan permusuhan merupakan ciri-cirinya, dan hal-hal tersebut dapat membahayakan keluarga dan berujung pada perampasan hak.²⁴ *Nusyūz* berhubungan dengan pemenuhan kewajiban dan hak-hak dalam pernikahan. Jika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan suami telah memenuhi tanggung jawabnya, maka istri dianggap melakukan *nusyūz*. *Nusyūz* dilarang dalam Islam, dan jika terjadi, terdapat upaya-upaya yang dianjurkan untuk mengembalikan istri ke jalur yang benar. Selama periode *nusyūz*, hak istri atas nafkah menjadi tidak berlaku.²⁵

Secara terminologi, *nusyūz* dapat diambil pengertian suatu kedurhakaan seorang istri kepada suami maupun kedurhakaan seorang suami terhadap istrinya dalam hal pelaksanaan kewajiban sesuai fungsinya masing-masing dalam berumah tangga.²⁶ *Nusyūz* juga dapat diartikan

²⁴ Aisyah Nurlia, dkk. “*Nusyūz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Pactum Law Journal*, vol. 1, no. 4, 2018, 440.

²⁵ Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam*, 70-71.

²⁶ M. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 128.

sebagai kelalaian salah satu pasangan atau kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks rumah tangga, *nusyūz* secara khusus menunjukkan ketidakpuasan suami terhadap istrinya atau sebaliknya. *Nusyūz* juga dapat merujuk pada tindakan yang menunjukkan kebencian atau penghinaan dalam hubungan suami-istri, meskipun hal itu sering dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan atau pelanggaran tugas.²⁷

Para penafsir memiliki variasi dalam merinci makna *nusyūz*. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir memberikan tafsir alternatif, yaitu bahwa *nusyūz* adalah pola pikir wanita yang memberontak atau menentang. Menurut Ibnu Katsir, wanita yang menentang suaminya adalah wanita yang tidak menaati perintah suaminya, menjauhinya, atau berpaling darinya, dan menyimpan dendam terhadapnya.²⁸

Ibnu Manzur, dalam karyanya "*Lisan al-'Arab*" (Ensiklopedia Bahasa Arab), menguraikan *nusyūz* sebagai perasaan kebencian yang dirasakan oleh salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Di sisi lain, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *nusyūz* sebagai tindakan ketidakpatuhan dari salah satu pasangan suami-istri

²⁷ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda, dalam Egalita" *Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, vol. 15, no. 1, 2020, 51.

²⁸ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz V (Riyadh : Dar Thayyibah), 170.

terhadap norma-norma yang seharusnya diikuti atau sebagai ekspresi rasa benci terhadap pasangan mereka.²⁹

Para imam mazhab juga memiliki beberapa pengertian terkait dengan *nusyūz* meskipun terdapat beberapa kesamaan. Berikut beberapa pengertian *nusyūz* menurut kalangan imam mazhab:

1. Menurut Imam Syafi'i, *nusyūz* adalah sikap yang tidak taat. Menurut madzhab Syafi'i, *nusyūz* seorang istri didefinisikan sebagai sikap tidak taat kepada suaminya, seperti meninggalkan suatu tempat tanpa izin atau tidak memenuhi kebutuhan seksualnya tanpa alasan yang kuat. *Nusyūz* juga dapat diwujudkan dengan tidak mau bergaul dengan suaminya atau mengubah sikapnya dari ramah menjadi kasar. *Nusyūz* secara umum mengacu pada setiap tindakan tidak setia yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, serta setiap perilaku yang bertentangan dengan akhlak dan imannya.³⁰

2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *nusyūz* diartikan sebagai pengabaian kewajiban dalam hubungan suami istri. *Nusyūz* dari pihak istri termasuk ketidaktaatan kepada suami dan keluar dari rumah tanpa izin suami. Menurut Imam Abu Hanifah, *nusyūz* dipahami sebagai kelalaian suami istri terhadap kewajibannya. *Nusyūz* istri

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), vol.4, cet.1, 1353-1354.

³⁰ Musa Kamil, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1980), cet. v, 65.

termasuk keluar rumah tanpa izin suaminya dan tidak menaatinya.

3. Mazhab Hambali menyatakan bahwa jika seorang istri meninggalkan rumah suaminya tanpa izin, maka ia dianggap *nusyūz*. Misalnya, menolak berhubungan seksual dan enggan tidur sekamar dengan suaminya, atau bepergian tanpa izinnya. Akibat gugatan *nusyūz* ini, istri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya..

4. Mazhab Maliki mendefinisikan *nusyūz* sebagai tindakan penganiayaan di antara pasangan. Menurut Mazhab Maliki, *nusyūz* istri terjadi ketika istri menolak hubungan intim dengan suaminya atau keluar rumah tanpa izin suami.³¹

B. Dasar Hukum *Nusyūz*

1. Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum utama dalam setiap permasalahan umat manusia, Al-Qur'an tentunya telah memberikan gambaran untuk setiap permasalahan yang akan dihadapi oleh manusia serta solusi yang diberikan. *Nusyūz* menjadi salah satu hal yang dibahas di dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat yang membahas terkait *nusyūz* yaitu:

Q.S. An-Nisa [4] 34

³¹ Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. *Kifayat al-Akhyar*. (Beirut, Dar al-Fikr), 550.

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”(Q.S. 4 [an-Nisa]: 34)

Di bagian awal ayat 34, dijelaskan mengenai tanggung jawab suami dalam rumah tangga, kemudian pada bagian selanjutnya disampaikan panduan tentang tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah keretakan dalam perkawinan. Jika terjadi *nusyūz* dari istri, suami dianjurkan untuk mengikuti langkah-langkah tertentu agar kondisi rumah tangga bisa kembali harmonis dan berjalan dengan normal.³²

Diterangkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa jika ada kekhawatiran tentang *nusyūz* dari seorang istri terhadap suaminya, maka tindakan yang harus dilakukan adalah menasihati dan mengingatkannya tentang hukuman Allah bagi yang berperilaku *nusyūz*. Karena suami lebih utama dari istri, maka Allah telah

³² Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam*, 69.

mewajibkan istri untuk menaati suaminya. Suami juga harus menjaga jarak di antara mereka. Ibnu Abbas mengatakan kepada Ali bin Abi Thalhah bahwa "*al-Hajru*" berarti tidak tidur sekamar dan tidak berhubungan seksual. Suami boleh memukul istrinya, tetapi tidak boleh menyakitinya, jika nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak efektif. Suami tidak boleh lagi mencari-cari alasan untuk menghina, memukulnya, atau menjauh dari tempat tidurnya jika wanita tersebut telah mematuhi semua yang telah Allah perbolehkan.³³

Masalah nusyūz ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika istri tidak menjalankan kewajibannya, sementara suami telah memenuhi tanggung jawabnya, maka istri dianggap melakukan nusyūz. Nusyūz dianggap haram, dan jika terjadi, Islam memberikan panduan untuk membantu istri kembali ke jalur yang benar. Selain itu, selama masa nusyūz, hak istri atas nafkah tidak berlaku.³⁴

Q.S. an-Nisa [4] 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

³³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*. Jilid II, terj. M. Abdul Ghoffar. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001), 299-301.

³⁴ Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam*, 70-71.

وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 4 [an-Nisa]: 128)

Hukum yang berkaitan dengan sikap *nusyūz* suami dijelaskan dalam ayat tersebut. Menurut tafsir Imam Ibnu Jarir, Allah menghendaki seorang istri untuk khawatir terhadap *nusyūz*, atau ketidakpedulian dari suaminya, ketika dia menyadari bahwa suaminya merasa lebih unggul dan berpaling darinya karena kebencian atau kemarahan, menyebabkannya berhenti memberikan apa yang seharusnya dia berikan.³⁵ Sementara itu, Al-Maraghi berpendapat bahwa *nusyūz* suami adalah perilakunya yang merugikan istrinya dengan mencegahnya mendekatinya, menolak membayar biaya hidup mereka, tidak menunjukkan

³⁵ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap Tentang Wanita dalam a-lQur'an*, terj. Samson Rahman. (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003), 328.

kasih sayang, atau menganiayanya dengan memukul, mengumpat, dan tindakan serupa lainnya.³⁶

2. Hadis

Selain Al-Qur'an, hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Hadis merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh para sahabat sebagai salah satu pentunjuk umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia. Terdapat beberapa hadis yang membahas tentang *nusyūz* yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الشُّشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَتْ :
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
 تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا
 تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّخَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
 (رواه ابو دود)

"Dari Hakim Bin Muawiyah Al-Qusyairi, dari Ayahnya ia berkata, saya bertanya kepada rasulullah, wahai rasulullah, apakah hak seorang istri kepada suaminya?, beliau bersabda. "hendaklah engkau memberi makan jika engkau makan, berilah pakaian kepadanya seperti engkau berpakaian. Jangan pukul mukanya, jangan engkau menjelekkan, dan jangan engkau meninggalkannya kecuali dalam serumah," (HR. Abu Daud).³⁷

³⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Juz 4 (Beirut: Daral-Fikri), 171.

³⁷ Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash'ath, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2000), jilid 2, bab "Kitab an-Nikah", hadis no. 2142, 258

Berdasarkan hadis ini, seorang suami memiliki kewajiban terhadap istrinya selama dalam ikatan pernikahan. Dengan memberikan nafkah dan sandang sesuai dengan kemampuannya, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan hak-hak tersebut. Beliau juga melarang para suami untuk memukul wajah istrinya, memaki-maki, dan mengusirnya dari rumah. Dalam kitab *Mirqatul Mafatih*, Syaikh Ali bin Sulthan Muhammad Al-Qari menyatakan bahwa karena wajah merupakan bagian tubuh yang paling halus dan mulia, maka Rasulullah SAW melarang memukul wajah dengan cara apa pun, baik sebagai bentuk hukuman maupun pendidikan.

Larangan ini mencerminkan penekanan Islam terhadap penghargaan atas kehormatan dan martabat seseorang tanpa membedakan baik suami maupun istri, bahkan dalam situasi yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran serius, seperti meninggalkan shalat atau melakukan tindakan tercela. Menurut Ali Muhammad Al-Qari, hukuman fisik diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tetapi harus menghindari wajah.³⁸

³⁸ Ali bin Sulthan Muhammad Al-Qari, *Mirqatul Mafatih*, (Beirut: Dar Al-Kotob, 2001), 245.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرِزْقِهَا
 وَهِيَ لَا تَسْتَعْنِي عَنْهُ (رواه النسائي)

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada (kebaikan) suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya”. (HR. An-Nasa’i)³⁹

Hadis tersebut menjelaskan tentang rasa syukur istri terhadap suaminya. Yang dimaksud syukur dalam hal ini tidak hanya sebatas mengakui kebajikannya dalam lisan, namun perlu juga sebagai seorang istri untuk senantiasa mengakui kebaikan suaminya dari hati sehingga rasa syukur itu tulus untuk suaminya. Namun tidak terbatas rasa syukur istri kepada suami, rasa syukur hendaknya ditunjukkan oleh kedua pasangan baik istri maupun suami sebagai bentuk cinta kasih dan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunianya dalam pemberian pendamping hidup.

Menurut pemahaman Imam Ibnu Katsir, seorang suami memberi nafkah kepada istrinya disebabkan karena rasa cinta atau kasih sayang kepadanya, dibuktikan dengan adanya anak yang dilahirkan dari

³⁹ Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1991), jilid 6, Kitab al-‘Isyrat, no. 9161, 356.

suaminya, adanya kebutuhan nafkah dari suaminya, atau karena hubungan mereka baik-baik.⁴⁰

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ
مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ، فَاتَّكَلَ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ
دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِنِّيْنَا (رواه الترمذی)

“Dari Mu’adz bin Jabal, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, “Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allâh memusuhimu. Dia (sang suami) hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami.” (HR. At-Tirmidzi)⁴¹

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan menyakiti suami di dunia. Hal tersebut tentu merupakan sebuah perbuatan kedurhakaan istri terhadap suami, karena pada dasarnya istri haruslah senantiasa berbakti kepada suami dan bersikap lemah lembut. Namun pada dasarnya sikap lemah lembut dan saling mengasihi hendaklah ditunjukkan oleh kedua pasangan baik istri maupun suami. Menurut Ibnu

⁴⁰ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Ahmad Abdul Rabbi (Surakarta: Insan Kamil, 2015), 216

⁴¹ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar ‘Ihya at-Turath al-‘Arabi, 1985), jilid 3, Kitab Ar-Radha, hadis no. 1174, 466.

Katsir Suami yang baik bukan hanya menuntut kebaikan dari istrinya, tetapi juga harus memperlakukan istrinya dengan baik.⁴²

3. Hukum Positif

Baik Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas tentang perkawinan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Informasi tentang topik *nusyūz* dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara khusus, ketentuan hukum KHI berikut memberikan penjelasan tentang *nusyūz*.

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

⁴² Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Ahmad Abdul Rabbi (Surakarta: Insan Kamil, 2015), 235

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*.⁴³
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83:
 - (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
 - (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84:
 - (1) Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2018), 42-43.

- sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyūz*
 - (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁴
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149:
- Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
 - b. Memberikan nafkah, makan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 152:
- Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*.⁴⁵
6. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, rumusan hukum kamar agama dalam hukum keluarga poin (3) tiga,

⁴⁴ *Ibid*, 45.

⁴⁵ *Ibid*, 74.

menyatakan “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyūz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah ‘*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyūz*”.

Jika kita telaah secara mendalam terhadap Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak diatur secara tegas sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hanya norma-norma perilaku *nusyūz* istri dan akibat hukumnya saja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 83 ayat 1 meringkas konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam dengan mengatakan, "Kewajiban seorang istri adalah mengabdikan diri kepada suaminya baik secara lahir maupun batin dengan cara yang diperbolehkan oleh hukum Islam".⁴⁶

Kriteria *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 84 Ayat 1, yang menyatakan: “*Istri dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 Ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.*”⁴⁷ Oleh karena itu, kecuali ada penjelasan yang baik, seorang istri dianggap *nusyūz* jika ia gagal memenuhi kewajibannya untuk berbakti baik secara lahir maupun batin kepada

⁴⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara. 2018), 348.

⁴⁷ *Ibid*, 349.

suaminya dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

Namun, tidak semua perilaku yang masuk dalam kategori *nusyūz* dinilai demikian. Menurut Anshary mengutip putusan MARI Nomor 514 K/AG/1996 tanggal 23 April 1998, tindakan istri yang meninggalkan rumah suaminya tanpa izin dapat dibenarkan secara hukum jika dilakukan untuk melindungi diri dari tindak kekerasan suaminya, dengan demikian, tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori *nusyūz*.⁴⁸

KHI tidak membahas tentang *nusyūz* suami. Hal ini tidak berarti bahwa *nusyūz* suami tidak mungkin terjadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *nusyūz* bisa terjadi pada kedua belah pihak. Dalam hal ini, KHI tampak memiliki bias gender, karena permasalahan *nusyūz* hanya diterapkan pada perempuan, sedangkan suami yang lalai dari tanggung jawabnya tidak diatur dan tidak dianggap melakukan *nusyūz*.⁴⁹

C. Jenis-jenis *Nusyūz*

Dalam pembahasan terkait *nusyūz* diketahui bahwa *nusyūz* terbagi ke dalam dua jenis, yang mana dibagi berdasarkan pelaku yang melakukan *nusyūz*, yaitu sebagai berikut:

1. *Nusyūz* yang dilakukan oleh istri

⁴⁸ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 164-165.

⁴⁹ Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam*, 78.

Seperti yang kita ketahui bahwa telah banyak pembahasan terkait *nusyūz* yang seringkali dikaitkan dengan perempuan sebagai pelakunya. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki pola pikir dan karakter yang berbeda meskipun terkadang memiliki karakteristik yang sama. Oleh sebab perbedaan tersebut penanganan *nusyūz* diantara keduanya juga berbeda.

Tindakan ketidakpatuhan seorang istri kepada suaminya dikenal sebagai *nusyūz*, dan dapat berupa pelanggaran aturan atau kesepakatan yang ditetapkan di rumah. Hal ini dapat mencakup sejumlah tindakan, seperti menentang perintah suami, mengabaikan kewajiban, atau menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.⁵⁰

Terdapat beberapa perilaku istri yang dapat dianggap sebagai *nusyūz*.⁵¹

- a. Tanpa memberikan alasan yang sah, istri menolak ajakan suaminya untuk tinggal di rumah yang ditawarkan.
- b. Jika keduanya tetap tinggal di rumah istri dengan persetujuannya, tetapi suatu hari istri melarang suaminya masuk ke dalam tanpa alasan yang sah berkenaan dengan pengalihan rumah yang telah disediakan oleh suami. Istri menolak untuk pindah ke

⁵⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209.

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 185-186.

rumah yang telah disediakan oleh suami sesuai dengan kemampuannya, atau meninggalkan rumah tanpa izin suami.

- c. Jika istri melakukan perjalanan tanpa suami atau mahramnya meskipun perjalanan tersebut wajib, seperti perjalanan haji, karena melakukan perjalanan tanpa suami atau mahramnya dianggap sebagai maksiat.

Persoalan terkait penyelesaian terhadap istri yang *nusyūz* menjadi persoalan yang perlu pemahaman yang mendalam sebagai seorang suami. Sudah menjadi kewajiban suami untuk bertindak bijaksana dengan mencari tahu penyebab seorang istri melakukan *nusyūz*. Alasan yang menjadi penyebab istri melakukan *nusyūz* dapat menjadi pertimbangan suami dalam mengambil tindakan selanjutnya. Allah dalam Al-Qur'an telah memberikan petunjuk bahwa suami dapat menempuh tiga tingkatan penyelesaian, yaitu yang tertuang pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”(Q.S. 4 [an-Nisa]: 34)

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 Allah telah menjelaskan bahwa tahapan seorang suami dalam menghadapi istri yang melakukan *nusyūz* terdapat tiga tahapan yang dapat ditempuh, yaitu: *pertama*, seorang suami sebaiknya memberikan nasihat dengan lembut kepada istrinya, mengingatkannya akan kewajibannya untuk patuh kepada suami serta pentingnya untuk tidak menentang suami sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan.⁵²

Kedua, salah satu cara kedua yang dapat digunakan untuk membantu istri yang menunjukkan perilaku tidak taat adalah dengan cara tidak mengeluarkan respon terhadap perilakunya atau mendiampkannya untuk beberapa saat. Jika istri tidak menunjukkan perubahan yang positif dan perilaku tidak taatnya telah terbukti secara objektif, suami dapat memilih untuk tidak memberikan respons atau memisahkan tempat tidur, yang berarti suami menahan diri dari hubungan seksual.⁵³

Ketiga, Apabila tindakan berpisah tidak menghasilkan perubahan, menurut ajaran Al-Quran, suami diizinkan untuk menggunakan tindakan fisik terakhir, yaitu memukul istrinya. Namun, perlu dicatat bahwa pemukulan ini

⁵² Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jilid 2, terj. Agus Faisal Karim, (Depok: Madina Adipustaka, 2013), cet. III, 268

⁵³ *Ibid*, 269

bukanlah tindakan yang diwajibkan secara agama dan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya lain seperti memberikan nasihat, bimbingan, dan pemisahan telah dilakukan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga stabilitas keluarga dan mencegah keretakan yang lebih besar. Pemukulan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit fisik pada istri yang tidak taat atau untuk menahan istri agar tidak pergi atau marah. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian, yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Meninggalkan semua upaya untuk memperbaiki situasi antara pasangan tanpa berusaha menyelesaikan masalah tersebut merupakan tindakan yang tidak bijaksana.⁵⁴

2. *Nusyūz* yang dilakukan oleh suami

Banyak yang salah kaprah dalam memahami *nusyūz* dengan menganggap bahwa *nusyūz* hanya dapat dilakukan oleh istri. Namun sebetulnya *nusyūz* juga dapat berpotensi dilakukan oleh suami. Al-Qur'an telah dengan tegas menyatakan yang demikian itu dalam surat An-Nisa ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

⁵⁴ Ali Yusuf As-Subekti, *Fiqh Keluarga*, terj. Nurkhozin, (Jakarta: Amzah, 2012), cet.II, 307-308

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 4 [an-Nisa]: 128)

Allah dalam firmanNya menyatakan bahwa apabila seorang istri khawatir suaminya melakukan *nusyūz* atau tidak memperhatikannya, maka akan lebih baik bagi keduanya untuk melakukan perundingan guna mencapai perdamaian.

Allah memberitahukan dan menetapkan hukum-hukum terkait hubungan suami-istri, yang mencakup berbagai situasi yang mungkin terjadi. Dalam beberapa kasus, mungkin ada ketidakcocokan antara suami dan istri, dalam beberapa kasus mereka bisa hidup harmonis bersama, dan dalam beberapa kasus, mungkin terjadi perceraian. Dalam situasi jika seorang istri merasa khawatir bahwa suaminya tidak lagi menyukainya atau mungkin berpaling darinya, maka dia memiliki hak untuk mengurangi atau mengabaikan beberapa haknya seperti nafkah, pakaian, atau waktu bersama, dan suami dapat menerima tawaran tersebut. Allah memperbolehkan kedua

belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang sebenarnya dan mendorong perdamaian sebagai solusi yang lebih baik daripada perceraian.⁵⁵

D. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri

Setiap pasangan dalam pernikahan memiliki tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kehidupan pernikahan. Ada dua kategori kewajiban yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab suami dan istri yaitu kewajiban material dan kewajiban immaterial. Tugas yang berkaitan dengan harta benda seperti pemeliharaan dan mahar adalah contoh kewajiban material. Tugas internal suami terhadap istrinya, seperti menjaga hubungan baik dengannya dan membesarkan istri serta anak-anaknya, dianggap sebagai kewajiban immaterial.⁵⁶

Menjaga pernikahan adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kelanggengan kebahagiaan adalah tujuan bersama yang harus diupayakan. Prinsip saling mendukung dalam pasangan harus diwujudkan sesuai kemampuan masing-masing, agar hak dan kewajiban berjalan seimbang. Istri tidak boleh hanya menuntut tanpa memahami sudut pandang suami. Dengan saling memaafkan, memahami, dan menjaga satu sama lain, pernikahan akan menjadi lebih bermakna dan terpelihara,

⁵⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. dari *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* oleh M. Abdul Ghoftar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003) Cet. II, 421.

⁵⁶ Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

sehingga tercapailah kondisi sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁵⁷

Berikut beberapa hak dan kewajiban pasangan suami istri:

a. Hak dan kewajiban suami

Setelah akad nikah yang sah, suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya, yang merupakan kewajiban istri sekaligus hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang menganjurkan penanganan masalah rumah tangga dengan baik.

Selain melaksanakan hak-hak tersebut, suami harus mengurus, melindungi, dan membimbing keluarga baik secara emosional maupun fisik. Ia juga harus berupaya memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵⁸

b. Hak dan Kewajiban istri

Setelah pernikahan dan istri sah menjadi pendamping hidup suami, maka istri berhak atas pemenuhan nafkah dari suami baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin.

Namun, Jika salah satu syarat dalam ketentuan hak nafkah tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib

⁵⁷ Nurislamiah, Mia, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*, (Communicative: Jurnal Komunikasi dan Dakwah, 2021) 2.1, 29.

⁵⁸ “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Dua Perspektif yaitu Syariat Islam dan Menurut Undang-undang Perkawinan, lihat dalam <http://pm.unida.gontor.ac.id/hak-dan-kewajiban-suamiistri-dalam-dua-perspektif-yaitu-syariat-islam-dan-menurut-uu-perkawinan/>, diakses tanggal 12 Juli 2024

memberikan nafkah kepada istrinya. Bagi perempuan yang telah menyerahkan dirinya kepada suami namun masih belia (belum balig), suami tidak diperbolehkan menyetubuhinya. Selain itu, perempuan yang menjalani masa iddah dan masih bisa dirujuk oleh suami, serta perempuan hamil yang sedang dalam masa iddah, tetap berhak menerima nafkah.⁵⁹

Selain nafkah istri juga berhak atas perlakuan baik dari suaminya sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka (istri) dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]:19).

Selain pemenuhan hak tersebut istri juga berkewajiban untuk senantiasa hormat dan berbakti kepada suami menurut ketentuan yang berlaku. Istri wajib untuk mentaati segala perintah dan nasihat yang suaminya katakan selama tidak berada dalam ruang lingkup maksiat. Selain itu istri juga dilarang untuk memasukkan seseorang yang dibenci oleh suaminya

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid 3, terj. Abdulrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 430- 445.

ke dalam rumah, hal ini ditujukan untuk menghindari prasangka buruk suami terhadap istri serta untuk menghindari kecemburuan yang dapat mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, sesuai dengan hadis yang berbunyi:

عَنْ مُعَذِّ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: وَاسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ
عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ
عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ
فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ
أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ
وَوَطْعَامِهِنَّ (رواه ابن ماجه)

“Dari Mu’adz Ibn Jabal, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Bersikaplah baik kepada istri kalian. Karena mereka adalah diperintahkan tunduk untuk kalian, kalian tidak memiliki kekuasaan apa pun dari mereka selain karena ketundukan yang diwajibkan atas mereka, kecuali jika mereka melakukan hal yang keji (dosa) jika mereka melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak

meninggalkan bekas. Jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian, dan isteri kalian juga mempunyai hak atas kalian, adapun hak kalian atas isteri kalian adalah terlarang bagi mereka menghamparkan kasur (mempersilahkan masuk ke dalam rumah) orang-orang yang kalian benci, juga tidak mengizinkan siapa saja yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian, adapun hak mereka atasmu adalah memberi pakaian dan makanan yang baik.” (HR. Ibn Majah).⁶⁰

E. Perbandingan Hukum Terkait *Nusyūz* Dalam Hukum Fiqih dan Hukum Positif

Secara umum hukum fiqih dan hukum positif telah sepakat bahwa *nusyūz* merupakan perbuatan melanggar hukum yang pelakunya mendapat sanksi atas perbuatan yang dilakukan, dalam hukum fiqih didasarkan pada syari’at sedangkan hukum positif menggunakan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku. Selain itu keduanya juga memberikan langkah-langkah bertahap yang dapat ditempuh pasangan untuk menyelesaikan masalah *nusyūz* ini sebelum menuju pada proses perceraian yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Kedua hukum tersebut juga memungkinkan bagi

⁶⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, 1991), Kitab al-Nikah, jilid 3, hadis no. 1851, 456.

salah satu pihak untuk mengajukan cerai apabila masalah *nusyūz* tidak dapat diselesaikan.

Perbedaan yang mendasar dari keduanya adalah hukum fiqih lebih menekankan pada prinsip-prinsip syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan hukum positif di Indonesia diatur melalui undang-undang dan mengakui *nusyūz* dapat dilakukan oleh suami maupun istri dengan proses penyelesaian yang bersifat formal melalui pengadilan. Hukum fiqih tidak memberikan sanksi hukuman formal tapi memberikan sanksi moral atau tindakan korektif berupa nasihat dan pemisahan tempat tidur. Sedangkan hukum positif memiliki mekanisme formal melalui Pengadilan Agama dengan putusan yang mengikat secara hukum.⁶¹ Berikut tabel perbandingan hukum terkait *nusyūz* antara hukum fiqih dan hukum positif.

Tabel 1.1. Perbandingan Hukum Fiqih dan Hukum Positif Terkait *nusyūz*

Aspek	Hukum Fiqih	Hukum Positif
Definisi nusyuz	Dalam fiqih, nusyuz diartikan sebagai pembangkangan atau pelanggaran kewajiban seorang istri terhadap	Dalam hukum positif Indonesia, nusyuz diartikan sebagai pelanggaran kewajiban salah satu

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), 31.

	suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nusyuz biasanya meliputi tindakan seperti menolak ajakan suami, keluar rumah tanpa izin, atau menunjukkan kebencian terhadap suami.	pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri. Hal ini mencakup kewajiban yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti kewajiban memberikan nafkah, menjaga kesetiaan, dan membangun keharmonisan rumah tangga.
Dasar hukum nusyuz	- Al-Qur'an: QS. An-Nisa: 34 yang menyebutkan langkah-langkah menghadapi istri yang nusyuz. - Hadis Nabi: Mengatur hak dan kewajiban suami-istri serta langkah memperbaiki	- UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33-34: Mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan. - KHI Pasal 80-84: Memberikan definisi dan ketentuan terkait nusyuz, termasuk kewajiban suami terhadap istri.

	perilaku nusyuz. - Ijma dan Qiyas: Pendapat para ulama terkait bentuk nusyuz dan solusi syar'i.	- UU Peradilan Agama: Mengatur mekanisme penyelesaian nusyuz melalui pengadilan agama.
Pihak yang dapat nusyuz	Dalam fiqih, istilah nusyuz lebih sering ditujukan kepada istri, tetapi juga diakui bahwa suami dapat dianggap nusyuz jika tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak memberikan nafkah atau berbuat zalim.	Hukum positif menyatakan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (suami atau istri). Hal ini diatur secara eksplisit untuk mencakup keadilan bagi keduanya.
Jenis perilaku nusyuz	- Menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i. - Keluar rumah tanpa izin suami. - Berlaku kasar, tidak hormat, atau	- Suami: Tidak memberikan nafkah, meninggalkan istri tanpa alasan, atau berbuat kasar. - Istri: Tidak taat kepada suami,

	membenci suami. - Tidak menjalankan tugas sebagai istri sesuai syariat.	meninggalkan rumah tangga tanpa alasan, atau melalaikan kewajiban menjaga kehormatan keluarga.
Langkah penyelesaian	- Memberi nasihat (mau'izhah) kepada istri. - Memisahkan tempat tidur sebagai bentuk teguran. - Memberikan hukuman fisik ringan yang tidak menyakitkan dan sesuai syariat, jika langkah sebelumnya tidak berhasil.	- Upaya penyelesaian secara musyawarah melalui keluarga besar kedua belah pihak. - Mediasi melalui lembaga resmi atau pengadilan agama. - Jika tidak ada jalan keluar, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai.
Sanksi akhir	Tidak ada hukuman hukum formal. Jika pembangkangan terus berlanjut, suami memiliki hak untuk menceraikan istri. Dalam kasus suami	Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memutuskan perceraian dengan memperhatikan bukti nusyuz yang diajukan oleh salah satu pihak.

	nusyuz, istri dapat mengajukan khuluk (gugatan cerai dengan kompensasi).	Dampaknya adalah putusnya pernikahan secara hukum dengan konsekuensi administratif.
--	--	---

BAB III

PENGADILAN AGAMA PEMALANG DAN PUTUSAN NOMOR 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml

A. Profil Pengadilan Agama Pemalang

1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang

Sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Pengadilan Agama Pemalang. Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang merupakan nama lama dari Raad Agama Kabupaten Pemalang yang berdiri pada tanggal 19 Januari 1882 berdasarkan Surat Keputusan Firman Raja No. 1882 Tahun 1882. Atas perintah Menteri Agama, nama pengadilan ini kemudian diubah menjadi Pengadilan Agama Pemalang. Secara organisasi, administrasi, dan keuangan, Pengadilan Agama ini berpindah dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2004, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004.

Perkembangannya sejalan dengan perubahan kewenangannya, yang awalnya hanya menangani masalah talak dan cerai, kemudian meluas mencakup seluruh aspek Perkawinan. Selain itu, masalah waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shodaqah juga menjadi bagian dari kewenangannya. Terakhir, kewenangan Pengadilan Agama semakin bertambah dengan masuknya masalah-masalah ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Pada awalnya, Serambi Masjid Agung Pemalang menjadi lokasi seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan administrasi Pengadilan Agama Pemalang, termasuk persidangan. Setelah itu, pengadilan berpindah beberapa kali, khususnya ke rumah Ketua atau Panitera Pengadilan Agama saat itu. Lokasi tersebut antara lain rumah KH. Arghubi di Pelutan, rumah KH. Sulaiman di Jl. A. Yani Utara dekat Kantor Pos Pemalang, dan rumah K. Slamet Churmain di Jl. Ketandan Pemalang.

Pengadilan Agama kemudian melanjutkan pembangunannya ke Jl. Protocol (sekarang Jl. Jend. Sudirman) dan selanjutnya ke Jl. Jend. Sudirman Tengah No. 113, yang semuanya diperoleh melalui sistem sewa atau kontrak. Pemerintah Kabupaten Pemalang menyadari keadaan yang kurang ideal ini, dan pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1976, Pengadilan Agama Pemalang mendapat dukungan berupa hibah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang berupa tanah seluas 780 m² dan bangunan di Jl. Slamet No. 1A Pemalang (sekarang Jl. Tentara Pelajar No.2 Pemalang).

Pengadilan Agama Pemalang memperoleh tanah seluas 1.000 meter persegi, bangunan, dan perabotannya di Jl. Tentara Pelajar No.17 Pemalang pada tahun anggaran 1981–1982 melalui Daftar Proyek. Pada tanggal 12 Juni 1982, bangunan baru dan fasilitasnya secara resmi mulai digunakan.

Pengadilan Agama Pemalang memperoleh tanah seluas 3.000 meter persegi di Jl. Sulawesi di Pemalang

kabupaten, terletak tepat di sebelah Kabupaten Tegal di sudut barat laut wilayah kabupaten. Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, berjarak sekitar 135 kilometer di sebelah barat Kota Pemalang dan dapat dicapai dengan kendaraan darat dalam waktu 3–4 jam. Jalan raya Pantura Jakarta-Semarang-Surabaya melintasi Kabupaten Pemalang, dan jalan provinsi menghubungkannya dengan Kabupaten Purbalingga.

Daerah Kabupaten Pemalang memiliki bentang alam yang beragam. Bagian utara berupa daerah pesisir dan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 1 hingga 5 meter di atas permukaan laut. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6–15 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan yang memiliki ketinggian antara 16 hingga 925 meter di atas permukaan laut merupakan dataran tinggi dengan pegunungan yang rimbun dan udara yang sejuk. Gunung Slamet merupakan puncak tertinggi di Jawa Tengah dan terletak di perbatasan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Tegal. Waliksarimadu, yang merupakan akronim dari Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Warungpring, dan Randudongkal, yang biasa disebut sebagai Pemalang Selatan, merupakan nama umum untuk bagian selatan Kabupaten Pemalang.⁶⁴

⁶⁴ Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang, lihat dalam <https://mail.pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/wilayah-yuridiksi/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada tanggal 24/08/2024, pkl. 21.01

Kabupaten Pemalang merupakan daerah aliran sungai yang subur yang dilalui oleh tiga sungai besar: sungai Comal, sungai Waluh, dan sungai Rambut. Sungai utama adalah sungai Comal, yang bermuara di Laut Jawa tepat di ujung Pemalang setelah melewati tujuh kecamatan di kabupaten tersebut.

Daftar kecamatan dan kelurahan di kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:⁶⁵

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Ampelgading	Ampelgading, Banglarangan, Blimbing, Cibiyuk, Jatirejo, Karangtalok, Karangtengah, Kebagusan, Kemuning, Losari, Sidokare, Sokawati, Tegalsari Barat, Tegalsari Timur, Ujunggede, Wonogiri.
2.	Bantarbolang	Banjarsari, Bantarbolang, Glandang, Karanganyar, Kebon Gede, Kuta, Lenggerong, Pabuaran, Paguyangan, Pedagung, Pegiringan, Purana, Sambeng, Sarwodadi, Sumurkidang, Suru, Wanarata.
3.	Belik	Badak, Belik, Beluk, Bulakan, Gombong, Gunungjaya,

⁶⁵ *Ibid*

		Gunungtiga, Kalisaleh, Kuta, Mendelem, Sikasur, Simpur.
4.	Bodeh	Babakan, Bodeh, Cangak, Gunungbatu, Jatingarang, Jatiroyom, Jraganan, Karangbrai, Kebandaran, Kebandungan, Kelangdepok, Kesesirejo, Kwasen, Longkeyang, Muncang, Parunggalih, Pasir, Payung, Pendowo.
5.	Comal	Ambokulon, Gandu, Gedeg, Gintung, Kandang, Kauman, Kebojongan, Klegen, Lowa, Pecangakan, Purwosari, Sarwodadi, Sidorejo, Sikayu, Susukan, Tumbal, Wonokromo, Purwoharjo
6.	Moga	Banyumudal, Gendowang, Kebanggan, Mandiraja, Moga, Pepedan, Plakaran, Sima, Walangsanga
7.	Pemalang	Banjarmulya, Bojongnangka, Danasari, Kramat, Lawangrejo, Mengori, Pagongsoran, Saradan, Sewaka, Sungapan, Surajaya, Tambakrejo,

		Wanamulya, Bojongbata, Kebondalem, Mulyoharjo, Paduraksa, Pelutan, Sugihwaras, Widuri
8.	Petarukan	Bulu, Iser, Kalirandu, Karangasem, Kendaldoyong, Kendalrejo, Kendalsari, Klareyan, Loning, Nyamplung Sari, Panjunan, Pegundan, Pesucen, Petanjungan, Serang, Sirangkang, Tegalmlati, Temuireng, Widodaren Petarukan
9.	Pulosari	Batursari, Cikendung, Clekatakan, Gambuhan, Gunungsari, Jurangmangu, Karangsari, Nyalembeng, Pagenteran, Penakir, Pulosari, Siremeng
10.	Randudongkal	Banjaranyar, Gembyang, Gongseng, Kalimas, Kalitorong, Karangmoncol, Kecepit, Kejene, Kreyo, Lodaya, Mangli, Mejagong, Penusupan, Randudongkal, Rembul, Semaya, Semingkir, Tanahbaya

11.	Taman	Asemdayong, Banjaran, Banjardawa, Cibelok, Gondang, Jebed Selatan, Jebed Utara, Jarakah, Kabunan, Kaligelang, Kedungbanjar, Kejambon, Pedurangan, Pener, Penggarit, Sitemu, Sokawangi, Taman, Wanarejan Utara, Beji, Wanarejan Selatan
12.	Ulujami	Ambowetan, Blendung, Botekan, Bumirejo, Kaliprau, Kertosari, Ketapang, Limbangan, Mojo, Padek, Pagergunung, Pamutih, Pesantren, Rowosari, Samong, Sukorejo, Tasikrejo, Wiyorowetan
13.	Warungpring	Cibuyur, Datar, Karangdawa, Mereng, Pakembaran, Warungpring
14.	Watukumpul	Bodas, Bongas, Cawet, Cikadu, Gapura, Jojogan, Majakerta, Majalangu, Medayu, Pagelaran, Tambi, Tlagasana, Tundagan, Watukumpul, Wisnu

B. Telaah Putusan Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml

1. Posisi Kasus

Perkara dalam putusan ini merupakan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya dikarenakan istri telah melakukan perbuatan *nusyūz* terhadap suaminya, sehingga menyebabkan pertengkaran dalam kehidupan keluarga mereka. Pertengkaran yang terjadi seringkali dipicu oleh perbedaan pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah. Sikap istri menurut keterangan suami tidak patuh ketika diperintah ataupun diberi nasehat. Istri dalam keterangannya juga membenarkan bahwa memang sering terjadi pertengkaran tersebut. Puncak dari pertengkaran ini terjadi pada bulan Januari 2022 sehingga istri tidak mau untuk diajak hidup bersama lagi dengan suami di kediaman suami dan lebih memilih untuk pergi dari rumah suami.

2. Posita

Informasi yang tercantum dalam permohonan tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan nomor registrasi perkara 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, pemohon medalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keterangan Nikah Nomor 0073/16/IV/2020 pada tanggal 23 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Maret 2020 dan Pemohon

pada saat melangsungkan perkawinan berstatus cerai gugat, sedangkan Termohon juga berstatus cerai gugat;

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya, selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2023;
3. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan suami istri (ba'da dukhul) selama perkawinan mereka, namun mereka tidak beruntung untuk mempunyai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkaran. Termohon tidak taat dan patuh terhadap nasehat dan perintah Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran terus-menerus;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

selama 7 (tujuh) bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak dapat lagi tinggal bersama Termohon karena tidak ada lagi kemungkinan untuk rujuk;
7. Bahwa atas biaya perkara ini Pemohon menyanggupi untuk membayar seluruhnya;⁶⁶

3. Petitum

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pematang;
3. Biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya⁶⁷

4. Proses Persidangan

Persidangan ini merupakan perkara cerai talak. Dilakukan oleh dua pihak yaitu suami selaku pemohon dan istri sebagai termohon dengan identitas sebagai berikut.

⁶⁶ Salinan Putusan 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml

⁶⁷ *Ibid*

Pemohon adalah seorang muslim berusia 65 tahun yang berdomisili di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar, dan berprofesi sebagai sopir. Selain itu, ia juga memberikan kuasa kepada Eko Kusworo Nugroho, S.H., dan kawan-kawan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2023, keduanya adalah advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Perum PIR 7 N27, Desa Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Mereka tercantum sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensional dalam daftar kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang nomor 1324/SK/XI/2023/PA.Pml, tertanggal 3 November 2023.

Termohon merupakan seorang muslim berumur 47 tahun, berdomisili di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, tamat SD, dan bekerja sebagai pengasuh rumah tangga. sebagai penggugat balik atau tergugat pada umumnya.

Diketahui, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Maret 2020, saat putusan perkara cerai tersebut diputus. Menurut keterangan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dalam akta nikah nomor 0073/16/IV/2020, tanggal 23 Maret 2020, disebutkan bahwa Termohon dan Pemohon sama-sama telah bercerai pada saat dilangsungkannya perkawinan. Selama perkawinan mereka, mereka telah tinggal bersama di rumah Termohon di Kecamatan Bodeh, Kabupaten

Pemalang selama tiga tahun. Meskipun selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun mereka belum dikaruniai anak.

Bahwa sejak awal Januari 2022, perselisihan antara Pemohon dan Termohon sering kali berujung pada pertengkaran dan konflik. Hingga Termohon menolak menerima ajakan untuk tinggal di rumah Pemohon, Pemohon mengakui bahwa Termohon sering kali tidak mematuhi nasihat atau saran Pemohon. Pada saat kasus ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama tujuh bulan dan tidak berkomunikasi satu sama lain karena pertengkaran terus-menerus yang dijelaskan oleh penulis di atas, yang berujung pada keputusan Termohon untuk meninggalkan rumah Pemohon pada Maret 2023.

Bahwa Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan berkeluarga dengan Termohon karena kondisi-kondisi tersebut di atas. Karena mereka tidak akan pernah dapat hidup rukun lagi.

Dalam Konvensi

Bahwa pada prinsipnya Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh selisih pendapat. Bahwa memang benar pada awal pernikahan berjalan harmonis, hingga sejak Januari 2022 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu disalahkan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon telah membenarkan posita Pemohon yang mengatakan antara Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang disebabkan Termohon dipulangkan atau diantar langsung oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon hingga delapan bulan lamanya.

Bahwa dari alasan-alasan yang penulis sampaikan di atas sebagai bagian dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya, Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk rukun kembali. Sehingga tidak mungkin bagi keduanya untuk kembali membangun kehidupan rumah tangga. Termohon juga tidak keberatan jika Pemohon ingin menceraikannya, namun Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraianya yaitu:

- a. Nafkah terhutang selama delapan bulan, setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi nafkah terhutang selama delapan bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Secara teori, Pemohon menolak argumen Termohon dan tetap pada permohonannya, kecuali argumen yang secara khusus diakui kebenarannya. Pemohon yakin bahwa tanggapan terperinci terhadap tanggapan Termohon tidak diperlukan.

Pemohon yakin dengan dalil-dalil permohonannya karena pada saatnya nanti Termohon juga diharuskan membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam sidang pembuktian. Dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum secara perdata sebagaimana telah diatur dalam pasal 165 HIR: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

Bahwa terhadap tuntutan hak-hak yang diajukan Termohon dalam gugatan rekonvensinya, seperti nafkah iddah, nafkah terhutang, dan mut'ah dengan nilai yang cukup besar. Pemohon merasa keberatan dengan tuntutan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi Pemohon yang berpenghasilan sedikit dan tidak menentu. Sehingga berdasarkan kemampuan Pemohon bersedia memberikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah terhutang/lampau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Total keseluruhan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan renkonvensi sehubungan dengan jawaban Pemohon, yang pada dasarnya tetap dalam tanggapan dan gugatan baliknya. Demikian pula, gugatan balik Termohon, yang pada dasarnya masih dalam jawaban gugatan baliknya.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3327051408580001, tanggal 23-06-2020 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah dilegalisasi oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan benar. Diberi cap P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0073/16/IV/2020 tanggal 23 Maret 2020, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, telah legalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi kode P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena mereka tinggal bersebelahan;
 - Pemohon dan Termohon sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak.;
 - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya keluarga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 sering terjadi konflik dan pertengkaran namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya;

- Saksi tidak menyaksikan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon. Dari keterangan Pemohon sendiri kepada Saksi, Saksi hanya mendengar mereka bertengkar;
 - Pemohon adalah seorang petani yang memiliki sawah milik sendiri dan memperoleh penghasilan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali panen atau selama empat (empat) bulan.;
 - Bahwa Termohon telah tinggal terpisah dengan Pemohon sejak Maret 2023, karena Pemohon telah membawa Termohon pulang selama delapan bulan terakhir.;
 - Sebagai orang yang dekat dengan para pihak, Saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun gagal; sebagai akibatnya, Saksi menyatakan bahwa ia tidak lagi mampu melakukannya.
 - Bahwa selama perpisahan, Pemohon dan Termohon tidak berupaya untuk berbaikan di rumah tangga dan bahkan tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena mereka tinggal bersebelahan;
 - Pemohon dan Termohon sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak;

- Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal serumah di rumah Pemohon setelah menikah.
- Pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sejak bulan Januari 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan Saksi pernah melihat mereka bertengkar secara langsung;
- Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak Maret 2023 karena Pemohon membawa pulang Termohon selama delapan (delapan) bulan.
- Pemohon adalah seorang petani yang menggarap sawah miliknya sendiri dan memperoleh penghasilan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali panen atau selama empat (empat) bulan.;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak satu pun dari mereka berusaha memperbaiki hubungan di rumah tangga, bahkan tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
- Saksi yang merupakan orang dekat dari kedua belah pihak telah berupaya memperbaiki hubungan namun tidak berhasil; akibatnya Saksi menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi melakukannya;

Selanjutnya termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI 1 (Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Karena saksi merupakan keponakan dari termohon, maka saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Sepanjang pengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak Maret 2023 selama total delapan (delapan) bulan. Hal ini dikarenakan Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah Termohon, namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Terkait pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihatnya;
- Selama berpisah tersebut tidak pernah ada nafkah yang diberikan kepada Termohon. Saksi mengetahuinya, karena Saksi kebetulan pernah disuruh oleh Pemohon untuk mengantar gabah kepada Termohon, namun Saksi tidak bersedia dan akhirnya gabah tersebut tidak jadi diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai petani dan mempunyai lahan/sawah sendiri, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Pemohon dan Termohon tidak berusaha memperbaiki keadaan di rumah tangga mereka selama perpisahan, dan mereka bahkan tidak

memenuhi kewajiban mereka sebagai suami istri;

- Saksi tidak menyadari bahwa ada orang lain yang berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon. Saksi menyatakan bahwa ia tidak dapat mendamaikan Termohon dan Pemohon;

2. SAKSI 2 (Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi merupakan keponakan dari termohon, maka saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak bulan Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertentangan pendapat mengenai keadaan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti alasannya;
- Karena Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan Pemohon, maka Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak bulan Maret 2023 selama total delapan (delapan) bulan;
- Bahwa Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon selama masa perpisahan. Saksi mengetahui informasi ini dari bibi Saksi, yang menyatakan bahwa ia tidak membayar

tunjangan kepada Termohon selama masa perpisahan mereka;

- Bahwa pemohon sebagai petani dan mempunyai lahan/sawah sendiri, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya. Saksi juga pernah melihat Pemohon pernah menjual gabah sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa keluarga pemohon telah berupaya, tetapi gagal, untuk menyatukan kembali rumah tangga mereka selama perpisahan antara pemohon dan termohon; akibatnya, keluarga tersebut tidak mampu lagi melakukan hal tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon dan jawaban rekonvensinya. Demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta ada beberapa poin penambahan harta bersama.⁶⁸

5. Perdamaian

Pada hari sidang yang telah dijadwalkan, Pemohon dan Termohon hadir di pengadilan. Majelis Hakim berusaha memberikan nasihat dan pandangan kepada kedua belah pihak dengan harapan mereka dapat berdamai dan kembali

⁶⁸ *Ibid*

menjalin hubungan yang baik, namun mereka tetap teguh pada pendirian masing-masing.

Kemudian, Majelis Hakim memerintahkan keduanya untuk menjalani proses mediasi. Mediator bernama Drs.H.Sobirin, M.H., berupaya mendamaikan kedua pihak, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

6. Pertimbangan Hukum

Mengingat Termohon telah mengajukan gugatan balik dalam perkara ini, maka konvensi harus mempertimbangkan pokok-pokok perkara ini sebelum melanjutkan ke gugatan balik (rekonvensi);

Dalam Konvensi

Dengan mempertimbangkan bahwa alasan utama yang digunakan Pemohon untuk mendukung permohonan perceraian dari Termohon adalah bahwa, selama sekitar tiga tahun dan sepuluh bulan, Pemohon dan Termohon mampu membangun rumah tangga bersama secara harmonis. Namun, sejak Januari 2022, mereka tidak dapat melakukannya karena ketidaksepakatan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang seringkali merupakan hasil dari perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran. Selain itu, Termohon tidak mengikuti nasihat atau nasihat Pemohon, dan Termohon tidak ingin hidup bersama untuk tinggal di rumah Pemohon;

Mengingat Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak Maret 2023 karena konflik dan pertengkaran yang telah disebutkan, mereka tidak bertemu atau berbicara satu sama lain selama tujuh (tujuh) bulan. Termohon

kembali ke rumah orangtuanya dan sekarang tinggal di sana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak membantah dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu perselisihan dan pertengkaran walaupun sumber penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dari Termohon karena Pemohon selalu menyalahkan Termohon;

Mengingat Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa mereka telah berpisah dan hidup terpisah akibat seringnya terjadi pertengkaran di antara mereka, dan bahwa Termohon telah kembali ke rumah orang tua Termohon dengan baik-baik setelah Pemohon secara langsung membawa dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada orangtua Termohon selama tujuh (tujuh) bulan terakhir;

Berdasarkan pertimbangan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada prinsipnya telah sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim menilai secara materiil keterangan para saksi tersebut dapat dianggap menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Berdasarkan keterangan saksi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi lebih mendukung dalil permohonan Pemohon daripada

sanggahan Termohon. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karena Termohon tidak dapat membuktikan sanggahannya, maka sanggahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Berdasarkan pertimbangan peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah beralasan menurut hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Mengingat dalil Penggugat bahwa selama ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat dan justru memilih tinggal bersama orang tua Penggugat karena hal tersebut dilakukan dengan itikad baik dan sepengetahuan Tergugat dan bahkan Tergugat telah menyerahkan dan menyerahkan Penggugat langsung kepada orang tua Penggugat yang dihitung sejak bulan Maret 2023 selama total delapan (delapan) bulan dan Tergugat belum memberikan tambahan nafkah kepada Penggugat selama tersebut;

Berdasarkan pertimbangan terhadap Penggugat yang pulang diantar langsung oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat, dalam jawaban Tergugat tidak menunjukkan atau menuduh Penggugat sebagai istri yang tidak taat kepada Tergugat, sehingga Penggugat dapat dinyatakan

sebagai istri yang tidak *nusyūz* terhadap Tergugat sebagai suaminya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa Tergugat bukan merupakan istri *nusyūz*, sehingga Tergugat tetap memperoleh nafkah dari Penggugat; sehingga, kewajiban Penggugat tetap berjalan terus meskipun Tergugat telah pisah ranjang dengan Penggugat dan kemudian melakukan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak ada indikasi Tergugat menuduh Penggugat sebagai seorang istri yang *nusyūz* terhadap Tergugat (suami), Tergugat telah menampakkan niat baiknya terhadap Penggugat tentang hak Penggugat akibat dari Tergugat akan mentalak Penggugat, namun Tergugat menyatakan akan memberikan hak Penggugat tersebut menurut kemampuan Tergugat, sesuai dasar hukum yang dikemukakan oleh Tergugat yaitu SEMA Nomor 03 Tahun 2018, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat (istri) tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz* terhadap Tergugat, juga sebagaimana pada pertimbangan tentang nafkah madhiyah di atas;

Berdasarkan pertimbangan seorang istri dapat dianggap *nusyūz* apabila ia tidak mau melaksanakan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali karena alasan yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Pasal 83 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban pokok bagi seorang istri adalah mengabdikan diri kepada suaminya baik lahir maupun batin dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Berdasarkan fakta persidangan dan simpulan Majelis Hakim sebagaimana yang dituangkan dalam konvensi di atas, maka ditetapkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal bersama tersebut merupakan inisiatif Tergugat dan bukan inisiatif Penggugat. Sejak bulan Maret 2023 sampai dengan diajukannya permohonan cerai ini di Pengadilan, Penggugat telah mengantar Tergugat secara langsung ke orangtua Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan Tergugat tidak melanggar Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Tergugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyūz* terhadap Penggugat (suami) agar Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak Tergugat berupa nafkah iddah (selama tiga kali suci dari masa haid/90 hari) wajib dievaluasi berdasarkan kepatutan dan kelayakan, yaitu kebutuhan Tergugat dan kemampuan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk

membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;⁶⁹

7. Amar Putusan

Dalam Konvensi

1. Permohonan yang diajukan pemohon dikabulkan;
2. Mengizinkan terhadap Pemohon untuk mentalak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pemalang

Dalam Rekonvensi

1. Seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan dijatuhkannya putusan ini (18 Desember 2023) selama 10 (sepuluh) bulan x Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), total sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah (90 hari) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum agar sebelum diucapkannya putusan cerai di sidang Pengadilan Agama Pemalang, Tergugat Rekonvensi (Pemohon) memberikan kepada

⁶⁹ *Ibid*

Penggugat Rekonvensi (Termohon) nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah* sebagaimana dimaksud pada diktum nomor 2 di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERHADAP PUTUSAN NOMOR 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml

A. Analisis Proses Persidangan

Dalam putusan nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, proses persidangan pada dasarnya mengikuti format persidangan perdata pada umumnya. Sebelum persidangan, telah dilakukan mediasi antara para pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2005. Prinsip dasar dari proses ini adalah hakim harus berupaya menengahi penyelesaian antara para pihak sebelum persidangan dapat dilanjutkan. Mediator dalam perkara ini, Drs. H. Shobirin dan M.H., tidak dapat mencapai kata sepakat selama proses persidangan.

Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Husaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Drs. Abdullah Shofwandi, M.H., dan H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim mengawali persidangan. Termohon yang merupakan istri dengan didampingi kuasa

hukumnya, telah menelaah dalil-dalil permohonan sebelum persidangan dimulai. Menurut permohonan pemohon, pada intinya pemohon menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan cerai kepada istrinya karena sejumlah alasan, antara lain seringnya terjadi pertengkaran akibat penolakan pemohon untuk mengikuti perintah dan nasihat, penolakan pemohon untuk tinggal serumah dengan pemohon dalam pernikahan mereka yang terjadi secara berulang-ulang, yang mengakibatkan tergugat meninggalkan pemohon dan memilih untuk tinggal sendiri di tempat lain.

Semua dalil yang diajukan dalam permohonan tersebut, secara teori dibenarkan oleh termohon dalam tanggapannya terhadap permohonan pemohon. Meskipun demikian, termohon menyatakan bahwa alasan kepulangannya adalah karena pemohon telah mengirim atau mengantarnya langsung ke rumah orang tua termohon. Termohon menyertakan gugatan balik dalam jawabannya, dengan menuntut berbagai nafkah senilai total Rp 19.000.000,00, termasuk nafkah yang terutang, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

Pemohon kemudian menanggapi tanggapan dan gugatan balik termohon dengan menolak pada hakikatnya semua alasan termohon, kecuali yang diterima sebagai benar dan tetap sesuai dengan pokok-pokok permohonannya. Terhadap gugatan rekonsiliasi termohon, pemohon menerima tuntutan nafkah yang diajukan termohon sebagai akibat dari perceraian. Namun,

pemohon merasa nominal yang diajukan terlalu memberatkan sehingga pemohon hanya mampu untuk memberikan nafkah tersebut dengan total nominal Rp. 5.000.000,00.

Kedua belah pihak diminta untuk memberikan bukti untuk mendukung posisi mereka selama tahap pembuktian oleh Majelis Hakim. Para pihak kemudian masing-masing menghadirkan dua orang saksi sebagai bukti. Menurut kedua saksi yang dipanggil pemohon, ada selisih paham diantara para pihak, tetapi tidak ada pihak yang tahu mengapa. Para saksi juga mengatakan bahwa pemohon telah menemani termohon kembali ke rumah orang tua termohon. Kemudian, kedua saksi yang dihadirkan termohon juga bersaksi bahwa memang terjadi pertengkaran di antara para pihak, kedua saksi tersebut juga tidak mengetahui alasan pertengkaran yang terjadi, namun atas kepulangan termohon saksi yang dihadirkan termohon justru bersaksi bahwa termohon pergi sendiri dari kediaman pemohon dan selama berpisah tersebut pemohon tidak memberi nafkah.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon dan termohon serta materi yang diajukan. Berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu sebab perceraian yang

dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan adalah apabila terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami istri yang menyebabkan mereka tidak dapat hidup bersama, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi karena perbuatan termohon sendiri yang mengakibatkan mereka harus hidup terpisah selama delapan bulan dan tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami istri. Akibatnya, tidak mungkin tercipta keluarga yang penuh kasih sayang, saling menyayangi, dan rukun..

Berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini istri, mengajukan tuntutan berupa beberapa nafkah yang harus diberikan kepada penggugat sebagai akibat dari perceraian. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam jawabannya tergugat tidak ada indikasi menuduh penggugat melakukan *nusyūz* serta atas dasar kerelaan dari tergugat untuk memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan istri tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz*, sehingga gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan.

Penggugat dan tergugat serta para saksi yang telah memberikan keterangan serta informasi namun, Majelis Hakim tidak memperoleh kejelasan terkait penghasilan tergugat sebagai bahan pertimbangan dari beban tuntutan

yang diajukan oleh penggugat. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan untuk mengacu pada besaran Upah Minimum Regional (UMR), yaitu diperoleh dengan jumlah nominal Rp. 12.000.000,00.

B. Analisis Putusan dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Pemalang

Secara umum, perceraian yang terjadi disebabkan oleh perilaku *nusyūz* yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya menimbulkan akibat hukum, terputusnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama perbuatan tersebut masih dilakukan dan tidak ada niatan untuk meminta maaf. Dalam KHI Pasal 80 telah menyebutkan hal tersebut yang tertulis “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*”.⁷¹ *Nusyūz* dalam konteks ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi’i yaitu sikap durhaka dan tidak patuh atau berupa penolakan atau perubahan sikap dari ramah menjadi kasar.⁷² Pada putusan nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml terdapat indikasi istri melakukan perbuatan *nusyūz* sesuai dengan keterangan suami dalam isi permohonannya. Suami memberikan keterangan bahwa dalam menjalani kehidupan keluarga bersama istrinya seringkali terjadi pertengkaran yang

⁷¹ Kewajiban suami dalam hal ini adalah nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Lihat *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 42-43.

⁷² Musa Kamil, *Suami Istri Islami*, 65

disebabkan istri tidak patuh ketika diperintah dan diberi nasihat, tidak hanya itu istri juga tidak mau untuk tinggal bersama dan lebih memilih pulang ke rumah orangtuanya. Keterangan tersebut dikuatkan dengan pengakuan istri dalam jawabannya yang membenarkan bahwa pertengkaran tersebut memang terjadi namun atas kepulangannya, istri mengaku tidak pulang sendiri melainkan dipulangkan secara baik-baik oleh suami.

Meski demikian, perlu adanya upaya yang ditempuh apabila istri melakukan perbuatan *nusyūz*. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”(Q.S. 4 [an-Nisa]: 34)

Sesuai dengan ayat tersebut perlu adanya upaya dari suami untuk mempertahankan pernikahannya apabila istrinya melakukan *nusyūz*, upaya tersebut sebagai bagian dari mewujudkan lima tujuan syari'ah yang dapat diwujudkan melalui pernikahan yaitu *hifzun nasl* (menjaga

keturunan), *hifẓul 'irdh* (menjaga kehormatan), *hifẓul māl* (menjaga kekayaan), *hifẓud dīn* (menjaga agama), *hifẓul 'aql* (menjaga akal).⁷³ Apabila melihat dari isi permohonan yang diajukan, suami telah berupaya untuk menasihati istri namun istri tidak patuh dan terkesan membangkang sehingga menjadi penyebab pertengkaran. Meskipun alasan tersebut sulit untuk dibuktikan secara empiris, namun tidak ada penolakan dan istri membenarkan bahwa memang terjadi pertengkaran tersebut tanpa menyebutkan alasan pertengkaran.

Dalam KHI disebutkan kriteria seorang istri dapat dianggap sebagai *nusyūz* yaitu “*Istri dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 Ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah*”.⁷⁴ Tindakan istri dalam putusan 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml menyebutkan bahwa istri tidak patuh ketika diperintah dan diberi nasihat, hal tersebut menunjukkan sikap kurang berbakti istri terhadap suami dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum islam, sebab dalam islam seorang istri diwajibkan berbakti kepada suaminya selama tidak keluar dari syari'at hal ini seperti yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadist

⁷³ Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam*, 127

⁷⁴ Kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara. 2018), 348

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا." (رواه الترمذی)

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka aku akan perintahkan seorang perempuan untuk bersujud pada suaminya." (HR. Tirmudzi).⁷⁵

Dalam hadist di atas telah jelas menunjukkan bahwa istri berkewajiban berbakti kepada suaminya selama suaminya tidak keluar dari hukum syari'at. Selain bentuk pembangkangan berupa tidak patuhnya istri ketika diperintah dan diberi nasihat, dalam putusan ini juga istri tidak mau tinggal serumah dengan suami dan memilih untuk pergi ke kediaman orangtuanya meskipun kepergiannya diantar langsung oleh suaminya. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 K/AG/1996 tanggal 29 April 1998, menurut Anshory tindakan seorang istri meninggalkan rumah suami tanpa izin dapat dianggap sah dan beralasan hukum jika bertujuan untuk menghindari kekerasan dari suami, sehingga tidak termasuk dalam kategori *nusyūz*.⁷⁶ Namun berdasarkan berita acara putusan ini tidak ada indikasi

⁷⁵ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, 1997), jilid 3, Kitab An-Nikah, hadis no.1163, 425.

⁷⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, 164-165.

suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepergian istri tidak memiliki alasan yang kuat.

Pengakuan istri dalam putusan tersebut sebetulnya sudah menjadi bukti yang jelas bahwa memang terjadi perbuatan *nusyūz* dalam rumah tangga mereka. Namun tidak sampai disitu saja, atas permohonan cerai yang diajukan oleh suami, istri mengajukan gugatan rekonsvensi yaitu berupa beberapa nafkah seperti nafkah terhutang, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai akibat dari permohonan cerai yang diajukan kepadanya. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh istri tersebut sebetulnya dapat dibatalkan dikarenakan perbuatan *nusyūz* yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyūz*”.⁷⁷

Majelis Hakim dalam menangani perkara pada putusan 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml sudah sangat baik dalam melakukan pertimbangan hukum dengan menggali beberapa fakta yang terjadi dalam permasalahan perceraian tersebut. Majelis Hakim menemukan beberapa fakta yaitu terkait dengan perbuatan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri terkait dengan pertengkaran yang terjadi. Namun terkait dengan kepulangan istri yang menurut suami pergi meninggalkan kediaman suami tidak dapat dibuktikan karena terjadi perbedaan pendapat

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 74.

diantara para saksi sehingga tidak dapat menjadi pertimbangan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim telah melakukan upaya yang maksimal dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dasar putusan Majelis Hakim adalah hukum positif yang berlaku serta ayat Al-Qur'an dan Hadits. Namun di sisi lain, Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik istri dalam hal pemenuhan nafkah sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, meskipun terdapat *nusyūz* yang dilakukan istri. Diketahui bahwa yang menjadi alasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsvensi tersebut adalah dikarenakan atas kerelaan suami untuk memberikan nafkah yang diajukan istri tersebut. Dalam jawaban suami terhadap gugatan rekonsvensi istrinya memang suami tidak menuduh istrinya melakukan *nusyūz* dan menyanggupi untuk memberikan tututan nafkah tersebut namun disesuaikan dengan kemampuannya karena gugatan yang diajukan dirasa memberatkan.

Langkah Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonsvensi istri tentunya merupakan langkah yang tepat, mengingat suami telah rela untuk memberikannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal ini didasarkan pada kaidah

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

*“orang-orang islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal”.*⁷⁸

Pada sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Hakim yang bertugas dalam perkara tersebut juga memberikan keterangan bahwa Majelis Hakim telah mengetahui antara lain memang adanya perbuatan *nusyūz*. Namun Majelis Hakim tidak dapat membatalkan gugatan rekonsiliasi tersebut dikarenakan adanya faktor kerelaan dari suami untuk memberikannya, jika saja suami menolak untuk memberikannya mungkin saja Majelis Hakim akan memberikan putusan yang berbeda. Melalui sesi wawancara lebih lanjut, atas kerelaan suami tersebut tentunya ada kemungkinan bahwa suami merelakan haknya dikarenakan faktor ketidaktahuan suami akan hal tersebut sehingga penulis menanyakan apakah ada upaya Majelis Hakim untuk memberikan pemahaman tentang hak nafkah tersebut.⁷⁹

Narasumber memberikan keterangan bahwa tentu dalam setiap persidangan akan diajukan beberapa

⁷⁸ Sesuatu yang haram akan menjadi halal apabila terdapat sesuatu yang menghalalkan, sama halnya dengan hak istri terhadap nafkah yang semula tidak berhak dikarenakan *nusyūz*, menjadi berhak dikarenakan adanya kerelaan suami untuk memberikannya. Lihat M. Saekhoni, *Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA Slawi)*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 83

⁷⁹ Hakim Pengadilan Agama Pemalang, sebagai anggota Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No. 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml

pertanyaan kepada para pihak sebagai upaya untuk memberikan pemahaman, namun terkadang para pihak tidak beracara secara langsung melainkan diwakilkan oleh kuasa hukumnya sehingga pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memahamkan akan hak-hak para pihak tidak diajukan oleh Majelis Hakim karena akan menyinggung profesi kuasa hukum tersebut, sehingga hanya fakta dalam persidangan yang dijadikan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan.⁸⁰

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 nomor 16 dalam rumusan hukum kamar agama, mengarahkan Majelis Hakim untuk menetapkan besarnya nafkah yang wajib dibayarkan suami kepada istri yang diceraikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan istri atau kelayakan keadaan yang bersangkutan. yang berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.⁸¹ Oleh karena penghasilan dari suami sulit untuk dibuktikan dan suami juga keberatan dengan tuntutan yang diajukan oleh istri, maka Majelis Hakim menyesuaikan besaran nafkah dengan nilai

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

kepatutan di daerah Pemalang yaitu menurut pada Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pemalang.

Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum tentunya memang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun menurut hemat penulis apabila kita mengacu pada permasalahan awal yang menjadi penyebab suami mengajukan permohonan cerai yaitu karena perilaku *nusyūz*, hak-hak tersebut sebetulnya tidak pernah ada. Seperti pada teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *nusyūz* menghapus pemenuhan nafkah terhadap istri, namun karena faktor kerelaan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah tersebut. Sehingga akan lebih bijak apabila besaran nafkah yang diputuskan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan nilai kesanggupan yang diajukan oleh suami dan tidak lagi berfokus kepada rasa keadilan dengan gugatan yang diajukan istri dan rasa kepatutan, sebab kerelaan dari suami untuk memberikan nafkah sudah lebih dari cukup, karena pemenuhan nafkah tersebut pada dasarnya tidak pernah ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya tentang putusan nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang. Maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Majelis Hakim tentang *nusyūz* apabila melihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan telah secara sah menyatakan bahwa memang terdapat perbuatan *nusyūz* istri terhadap suami yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Perbuatan *nusyūz* tersebut berupa pembangkangan terhadap perintah suami dan tidak patuh terhadap nasihat suami. Terkait dengan kepergian istri dari kediaman suami tidak dapat dibuktikan secara pasti sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Istri mengajukan gugatan rekonsiliasi berupa nafkah sebagai akibat dari perceraian yang secara hukum sebetulnya dapat dibatalkan. Namun Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut atas dasar kerelaan suami untuk memberikannya.
2. Pertimbangan Majelis Hakim atas besaran nafkah yang harus dikeluarkan suami terhadap tuntutan

istri yang disesuaikan dengan Upah Minimul Regional (UMR). Secara fiqih apabila seorang istri yang telah melakukan *nusyūz* maka hilanglah hak atas pemenuhan nafkah begitu pula dengan KHI yang melarang pemenuhan nafkah terhadap istri yang *nusyūz*. Namun, dalam kasus ini suami rela untuk memberikan hak-hak nafkah tersebut sehingga Majelis Hakim mengkesampingkan perbuatan *nusyūz* tersebut karena dalam persidangan perdata hakim bersifat pasif. Majelis Hakim lalu mendasarkan putusannya pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Angka 16, yang pada intinya apabila besaran pendapatan suami tidak dapat dibuktikan maka besaran gugatan nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan.

B. Saran

Persoalan terkait *nusyūz* sudah selayaknya dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur secara khusus tentang bagaimana besaran nilai yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, karena akan terasa kurang adil bila sesuatu yang seharusnya tidak ada (nafkah) karena perbuatan *nusyūz*, mejadi ada atas dasar kerelaan namun didasarkan pada faktor kelayakan. Selain itu dalam dalam hukum keluarga di Indonesia terkait permasalahan *nusyūz* juga hanya berfokus pada istri sehingga masih terkesan bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash'ath, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2000, jilid 2, Kitab an-Nikah.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, vol.4, cet.1.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*. Jilid II, terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. dari *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* oleh M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003, Cet. II.
- Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jilid 2, terj. Agus Faisal Karim, Depok: Madina Adipustaka, 2013, cet. III.
- Agus Hidayatullah, dkk, *At-Thayyib Alquran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'I*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1991, jilid 6, Kitab al-'Isyrat.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Juz 4, Beirut: Daral-Fikri.

- Aisyah Nurlia, dkk. “Nusyūz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Pactum Law Journal*, vol. 1, no. 4, 2018.
- Ali Yusuf As-Subekti, *Fiqh Keluarga*, terj. Nurkhozin, Jakarta: Amzah, 2012, cet.II.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-“Azhim*, Juz V, Riyadh: Dar Thayyibah.
- Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 3, Kitab al-Nikah, Beirut: Dar al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap Tentang Wanita dalam Al-Qur'an*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2018.
- Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam: Implementasi Unity Of Science Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*, Semarang: CV. Lawwana, 2023, cet I.
- M. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015),

- Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar 'Ihya at-Turath al-'Arabi, 1985, jilid 3, Kitab Ar-Radha.
- Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyūz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda, dalam Egalita" *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol. 15, no. 1, 2020.
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- _____, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- _____, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- _____, *Shahih Sunan At-Tirmizi* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Musa Kamil, *Suami Istri Islam*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1980, cet. V.
- Nurislamiah, Mia, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*, Communicative: Jurnal Komunikasi dan Dakwah, 2021, 2.1
- Salinan Putusan 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid 3, terj. Abdulrrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. *Kifayat al-Akhyar*. Beirut, Dar al-Fikr.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara. 2018.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. JURNAL/SKRIPSI

- Ahmad, Rozihan, *Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami, BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, vol.1 no.1, 2021.
- Ahmad Izzuddin, *Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyūz di Pengadilan Agama, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol.7 no.2, 2015
- Ahmad Tamami, *Analisis Terhadap Ketentuan Nusyūz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/Pa.Cbn)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

- Aisyah Nurlia, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Lampung, 2018
- Aprina Chintya, *Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau Tentang Konsep Nusyūz Dalam Perkawinan*, *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, vol.2 no.2, 2018,
- Dinda Anung Cahyani, *Pelaksanaan Cerai Talak Terhadap Istri Akibat Istri Nusyūz (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)* (UPN Veteran Jawa Timur, 2022).
- Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash, Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, vol.9 no.1, 2020
- Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol.11 no.2, 2012
- Lim Fahimah, Rara Aditya, *Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain*, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, vol.6 no.2, 2019.
- M. Saekhoni, *Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/Pa Slawi)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Makmur Jaya, *Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran*, IAIN Takengon, 2021.
- Rizqa Febry Ayu, Rizki Pangestu, *Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan Kewajiban*, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol.12 no.1, 2021.

- Mansari, Zahrul Fatahillah, *Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz*, *Jurnal Yudisial*, vol.14 no.2, 2021
- Moh Subhan, *Rethinking Konsep Nusyūz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga*, *Al-'`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, vol.4 no.2, 2019,
- Mughniatul Ilma, *Kontekstualisasi Konsep Nusyūz Di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran KeIslaman*, vol. 30, no.1, 2019.
- Muhammad Habib Adi Putra, Umi Sumbulah, *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah* Jasser Auda, *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol.15 no.1, 2020.
- Muammad Habib Badawi, *Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol.8 no.1, 2020.
- Nor Salam, *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol.7 no.1, 2015.
- Sarip Hidayat, *Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya*, *Logika: Jurnal Universitas Kuningan*, vol.13 no.2, 2022
- Shofiatul Jannah, Abdul Wafi, *Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran*, *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol.1 no.1, 2023.

C. WAWANCARA

Hakim Pengadilan Agama Pemalang, sebagai anggota Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No. 3033/Pdt.G/2023/PA.Pm

D. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

SEMA No.3 Tahun 2018

SEMA No. 7 Tahun 2012

E. INTERNET

<http://pm.unida.gontor.ac.id/hak-dan-kewajiban-suamiistri-dalam-dua-perspektif-yaitu-syariat-islam-dan-menurut-uu-perkawinan/> diakses pada tanggal 12 Juli 2024

https://pa-pemalang.go.id/images/pdf/sejarah_pa/ diakses pada tanggal 24 Agustus 2024

<https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil-satker/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2024

<https://mail.pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/wilayah-yuridiksi/wilayah-yurisdiksi> diakses pada tanggal 24 Agustus 2024

<https://kbbi.web.id/nusyu> diakses pada tanggal 10 Juni 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. LAMPIRAN 1

Pedoman wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang

Nama : Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pemalang
Tempat : Ruang Hakim
Pertanyaan :

1. Apakah *nusyūz* itu?

Jawab: *nusyūz* secara umum perbuatan tidak taat istri terhadap suami, bisa jadi oleh sebab melawan dan sejenisnya, kemudian bisa juga karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

2. Kapan seseorang dapat dikatakan *nusyūz*?

Jawab: secara legal seseorang dapat dikatakan *nusyūz* ketika sudah melalui serangkaian proses peradilan, seseorang bisa saja mengatakan pasangannya telah *nusyūz* namun apabila belum melalui proses peradilan maka tidak memiliki akibat hukum sehingga tidak dapat secara sah diakui sebagai perbuatan *nusyūz*

3. Bagaimana batasan istri melakukan *nusyūz*?

Jawab: selama perbuatan itu tidak melanggar dan keluar dari syariat maka setiap perintah dari suami wajib ditaati oleh istri, namun ketika suami itu memerintah untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat maka pembangkangan terhadap perintah tersebut tidak bisa dikatakan *nusyūz*

4. Apa pertimbangan yang mendasari sehingga Majelis Hakim menyimpulkan istri dalam putusan 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml bukan termasuk kategori istri yang *nusyūz*?

Jawab: memang *nusyūz* terjadi sehingga suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagai mestinya namun dalam kasus ini suami tidak mengelak untuk memberi nafkah tersebut dan rela untuk memberikannya, sehingga atas kerelaan suami tersebut akhirnya majelis hakim mengkesampingkan terhadap *nusyūz* atau tidaknya istri, sehingga memberikan pertimbangan untuk memberikan nafkah terhadap istri tersebut, berbeda halnya jika suami itu keberatan mungkin hakim tidak akan menjatuhkan putusan untuk memberikan nafkah tersebut.

5. Apa pertimbangan yang mendasar sehingga Majelis Hakim memberikan putusan istri yang *nusyūz* mendapatkan nafkah iddah? Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 149 huruf b telah dijelaskan istri yang *nusyūz* tidak mendapatkan nafkah iddah, serta dalam pasal 152?

Jawab: Besaran nafkah yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebetulnya disesuaikan dengan penghasilan suami, namun ketika besaran penghasilan tersebut sulit untuk dibuktikan maka Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah nafkah disesuaikan dengan kelayakan untuk hidup di suatu daerah yaitu dalam hal ini majelis hakim mengacu pada UMR Kabupaten pemalang

6. Suami memberikan nafkah iddah bisa jadi karena ketidak tahuan suami terhadap ketentuan-ketentuan istri *nusyūz*. Bagaimana menurut bapak?

Jawab: Biasanya saat di persidangan pemohon dan termohon diberikan pemahaman atau pandangan terkait keputusannya dalam persidangan, akan tetapi ketika yang beracara itu pengacara, maka hakim dalam hal ini terbatas, terbatas dalam artian tidak akan memberikan pemahaman lagi terkait dengan hak-hak pemohon atau termohon karena itu akan menyinggung profesinya sebagai kuasa hukum sehingga hanya fakta dipersidangan yang digunakan Majelis Hakim sebagai pertimbangan.

B. LAMPIRAN 2

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1993/U.n.10.1/K/PP.00.09/3/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Pengadilan Agama Pemalang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Muhamad Galih Adi Wiguna**
N I M : 2002016020
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Pemalang, 13 November 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERHADAP KONSEP NUSYUZ (Analisis Putusan Nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml)"

Dosen Pembimbing I : Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Maret 2024

a.n. Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08975906272) Muhamad Galih Adi Wiguna

C. LAMPIRAN 3

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang yang menangani perkara nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.



Gambar 1.3. Foto bersama Hakim Pengadilan Agama Pemalang, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sesudah sesi wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhamad Galih Adi Wiguna
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 13 November 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Veteran No. 133 Kel. Pelutan Kec.
Pemalang Kab. Pemalang
Nomor Handphone : 08975906272
Email : muhamadgalihadiwiguna@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 01 Pelutan : 2008-2014
2. SMP N 02 Pemalang : 2014-2017
3. SMA N 1 Pemalang : 2017-2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Forum Kajian Hukum Mahasiswa
2. Anggota Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz El Fasya
3. Anggota Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang UIN
Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat menjadi keterangan informasi yang jelas.

INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERHADAP KONSEP NUSYUZ (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3033/PDT.G/2023/PA.PML)

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	5%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	contohaku1.blogspot.com Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%

10	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
12	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1%
13	id.123dok.com Internet Source	<1%
14	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
16	ranggawisata.com Internet Source	<1%
17	www.scribd.com Internet Source	<1%
18	adoc.pub Internet Source	<1%
19	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
21	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
22	123dok.com Internet Source	<1%

23	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
24	www.pa-pekalongan.go.id Internet Source	<1 %
25	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
26	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
29	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
31	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
32	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
33	repository.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
34	Muyassarah Hamid, Gunawan Sayuti, Mida Alvya. "Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama	<1 %

Bangko No.70/Pdt.G/2021/Pa.Bko", As-Syar
i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga,
2024

Publication

-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 35 | repository.ar-raniry.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----------|---|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 36 | mail.pa-pemalang.go.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 37 | Busran Qadri, Elfa Murdiana, Ahmad Bustomi. Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah, 2022
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----------|---|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 38 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 39 | Submitted to Universitas Terbuka
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|-----------|---|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 40 | wakidyusuf.wordpress.com
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 41 | jpbond19.blogspot.com
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 42 | repository.syekh Nurjati.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----------|---|----------------|
-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 43 | Iksan, Adnan. "GUGATAN KONVENSI DAN REKONVENSI DALAM BINGKAI SYARIAT ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.)", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 | <1 % |
|-----------|---|----------------|

44	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
45	pa-kupang.go.id Internet Source	<1 %
46	repo.uinmybatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	<1 %
48	pa-bungku.net Internet Source	<1 %
49	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
51	www.pa-bengkulukota.go.id Internet Source	<1 %
52	www.pa-kalianda.go.id Internet Source	<1 %
53	www.pa-pasuruan.web.id Internet Source	<1 %
54	Fahmi Basyar. "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2020 Publication	<1 %

55	abdoel87.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	analoveyou.wordpress.com Internet Source	<1 %
57	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
58	febryrahadian.blogspot.com Internet Source	<1 %
59	griyainsanikukusan.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	myblogge1r.blogspot.com Internet Source	<1 %
62	perkara.pa-payakumbuh.go.id Internet Source	<1 %
63	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
64	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
65	thisisgender.com Internet Source	<1 %
66	www.pa-biak.go.id Internet Source	<1 %
67	M. Thahir Maloko, Amri Islamuddin, Rahmawati Rahmawati. "Analisis Maqashid	<1 %

Al-Syari'ah Terhadap Pemikiran Nurul Huda
Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai
Karena Istri Nusyuz", Tafhim Al-'Ilmi, 2024
Publication

68	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
69	artashafaramadanu.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	docplayer.info Internet Source	<1 %
71	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
72	es.scribd.com Internet Source	<1 %
73	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
74	imanhsy.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	informasigado2.blogspot.com Internet Source	<1 %
76	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
77	pinocions-khoirulrahmat.blogspot.com Internet Source	<1 %
78	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

79	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
80	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
81	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
82	www.apkasi.or.id Internet Source	<1 %
83	www.pa-gianyar.go.id Internet Source	<1 %
84	www.pasampit.net Internet Source	<1 %
85	Muhammad Tsaqib Idary. "Asas-Asas Hukum Keluarga Islam", JURNAL HUKUM PELITA, 2023 Publication	<1 %
86	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
87	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
88	khurriyatulhasanah56.blogspot.com Internet Source	<1 %
89	asuinbdg.wordpress.com Internet Source	<1 %
90	core.ac.uk Internet Source	<1 %

91	makmureffendi.wordpress.com Internet Source	<1 %
92	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
93	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
94	Vinna Sri Yuniarti. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah", Jurnal Perspektif, 2019 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3327051408580001, Nomor HP 082326223945, Tempat dan Tanggal Lahir di Pemalang, 14 Agustus 1958, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di , Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Kusworo Nugroho, S.H. dan Kawan**. Keduanya Advokat & Penasihat Hukum berkantor di Perum PIR 7 N21, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023, terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 1324/SK/XI/2023/PA.Pml, tanggal 03 November 2023, sebagai **PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan

TERMOHON, NIK 3327105303890028, Tempat dan Tanggal Lahir di Pemalang, 06 November 1975, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di , Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai **TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya didaftarkan sebagai perkara permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Register Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/16/IV/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon janda cerai;
 2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di , Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2023;
 3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkaran. Termohon tidak taat dan patuh terhadap nasehat dan perintah Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran terus-menerus;
 5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi;
 6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
 7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Diketahui:

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepertanian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pematang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan. Pada sidang pertama Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan pada sidang kedua dan seterusnya dihadiri oleh kuasa hukumnya, dan terhadap pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat untuk beracara di Peradilan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sedangkan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pematang yaitu **Drs. H. Sobirin, M.H.**, sesuai laporan mediator tanggal 06 November 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon pada poin 1, 2, dan 3, yaitu menikah tanggal 21 Maret 2020, bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon pada poin 4, yaitu pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan Termohon selalu disalahkan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon pada poin 5, yaitu benar sejak bulan Maret 2023 terjadi pisah tempat kediaman bersama, yang disebabkan Termohon dipulangkan atau diantar pulang oleh Pemohon langsung ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha meminta bantuan ke keluarga masing-masing guna menyelesaikan perselisihan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun akibat dari perceraian tersebut Termohon menuntut kepada Pemohon berupa:

a. **Nafkah Terhutang** selama 8 (delapan) bulan, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi jumlah nafkah terhutang selama 8 bulan sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

b. **Nafkah Iddah** sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

c. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonsvensi Termohon secara tertulis tertanggal 20 November 2023, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon, dan Pemohon tetap bertahan pada Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa pada intinya Termohon membenarkan hal yang disampaikan dalam permohonan cerai Pemohon;

Halaman 4 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Termohon selebihnya tidak perlu Pemohon tanggapi secara rinci karena pada saatnya nanti Pemohon dan Termohon haruslah sanggup untuk membuktikan dalil-dalilnya di dalam sidang pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensinya Termohon menuntut hak-haknya seperti nafkah iddah, uang mut'ah, dan nafkah terutang, dengan nilai yang besar, hal tersebut sangat memberatkan Pemohon dikarenakan keadaan ekonomi Pemohon dengan penghasilan yang sangat sedikit dan tidak menentu;
3. Bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan memberikan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Nafkah Terhutang/Lampau	= Rp1.000.000,00;
b. Nafkah Iddah	= Rp3.000.000,00
c. Mut'ah	= <u>Rp1.000.000,00</u> +
Total	= Rp5.000.000,00

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan dalam replik dan jawaban gugatan rekonvensi ini cukup beralasan hukum untuk diterima, karenanya Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pematang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt G/2023/PA.Pml.

Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu selanjutnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus:

a. Nafkah Terhutang/Lampau	= Rp1.000.000,00;
b. Nafkah Iddah	= Rp3.000.000,00
c. Mut'ah	= Rp1.000.000,00 +
T o t a l	= Rp5.000.000,00

Atau: Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam gugatan rekonsensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya. Demikian juga Pemohon juga telah menyampaikan duplik terhadap gugatan rekonsensi Termohon, pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3327051408580001, tanggal 23-06-2020, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0073/16/IV/2020 tanggal 23 Maret 2020, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemecatan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;

- B
ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon;

- B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun Saksi tidak tahu masalahnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya mendengar mereka bertengkar dari penuturan Pemohon sendiri kepada Saksi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai sawah sendiri dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali panen atau selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023, disebabkan Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah Termohon sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan;

- B
ahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Bahwa Saksi selaku orang yang dekat dengan para pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena itu Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 7 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;

- B

ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon;

- B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan Saksi pernah melihat langsung saat mereka bertengkar;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan menggarap sawahnya sendiri dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali panen atau selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023, disebabkan Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah Termohon sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan;

- B

ahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Bahwa Saksi selaku orang yang dekat dengan para pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena itu Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya di persidangan hanya mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 (TERMOHON), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;

- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;

- B
ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui mereka telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan, karena Termohon yang pergi dan meninggalkan Pemohon pulang ke rumah Termohon, namun Saksi tidak mengetahui masalahnya;

- B
ahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- B
ahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon. Saksi mengetahuinya, karena Saksi kebetulan pernah disuruh oleh Pemohon untuk mengantar gabah kepada Termohon, namun Saksi tidak bersedia dan akhirnya gabah tersebut tidak jadi diberikan kepada Termohon;

- B
ahwa Pemohon sebagai petani dan mempunyai lahan/sawah sendiri, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;

- B
ahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

-
Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada pihak lain yang ikut berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 (TERMOHON), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Diselamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;

- B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;

- B

ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Januari 2022, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;

- B

ahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan, karena Termohon pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon;

- B

ahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon. Saksi mengetahuinya dari informasi bibi Saksi yang menyatakan bahwa selama berpisah tersebut tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

- B

ahwa Pemohon sebagai petani dan mempunyai lahan/sawah sendiri, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya. Saksi juga pernah melihat Pemohon pernah menjual gabah sebanyak 1 (satu) truk;

- B

ahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena itu keluarga Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanannya untuk menceraikan Termohon dan jawaban rekonsiliasinya. Demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada

Halaman 10 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemadaman informasi terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya serta ada beberapa poin penambahan **harta bersama**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat pilihannya sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang sebagaimana tersebut pada identitas di atas, dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas penerima kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 HIR jls. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, **Drs. H. Sobirin**,

Halaman 11 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 1348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 November 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon mengajukan gugatan rekonsvsi, maka pertimbangan perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan dalam konvensi, dan selanjutnya dalam rekonsvsi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon adalah bahwa dalam rentang sekitar selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya sering terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkaran. Termohon juga tidak taat dan patuh terhadap nasehat dan perintah Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas maka sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan tanpa bertemu dan komunikasi lagi. Termohon pulang dan tinggal bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak membantah dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu perselisihan dan

Halaman 12 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran walaupun sumber penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dari Termohon karena Pemohon selalu menyalahkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga memberikan konfirmasi bahwa akibat seringnya bertengkar tersebut telah berpisah tempat tinggal bersama, dimana Termohon pulang secara baik-baik ke rumah orangtua Termohon yang dibawa dan diantar sendiri oleh Pemohon ke orangtua Termohon, hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut di atas Termohon pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena tidak sanggup lagi dipertahankan hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Termohon, hingga berpisah tempat tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan terakhir bukan berarti secara serta merta Majelis Hakim menjadikan pengakuan tersebut sebagai alat bukti kuat untuk dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon hingga menerima permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan pada pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus (pengecualian) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., jo. pasal 1865 KUHPerdata, jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*" jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus agama Islam dan

Halaman 13 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pm.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang, apalagi Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan tentang domisili Termohon sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Pemalang, dengan demikian Pengadilan Agama Pemalang dengan kompetensi relatif (wilayah hukum/yurisdiksi) berwenang mengadili perkara ini yaitu pada Pengadilan yang termasuk dalam wilayah hukum domisili Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat (kode P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1 dan Risman SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara *jo*. Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1870 KUHPerdara. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* beragama Islam dan domisilinya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara *jo*. Pasal 1655 HIR. *jo* pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pemalang dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.2 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2020, oleh karenanya materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, karenanya secara formal dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah yang merupakan tetangganya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) HIR., juga fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya telah sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya hanya mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama: **SAKSI 1 (TERMOHON)** dan **SAKSI 2 (TERMOHON)**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keduanya sebagai keponakan Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR., karena itu

Halaman 15 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, dan kekuatan bukti terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan menjelaskannya berikut ini setelah menjelaskan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik Pemohon dan jawaban Termohon serta dikuatkan dengan bukti surat (tanda P.1 dan P.2) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut Islam, yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2020 dan tercatat di KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama sekitar 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan menikah telah hidup sebagai suami istri dalam keadaan aman dan tenteram, namun sejak bulan Januari 2022 tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak merasa nyaman lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan terakhir, tepatnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, tanpa saling memperoleh hak dan kewajiban selaku suami dan istri;
5. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan damai dan juga proses mediasi di Pengadilan, serta usaha damai yang dilakukan oleh masing-masing keluarga para pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat keadaan demikian rumah tangga yang harmonis antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, dan jalan terakhir penyelesaian kemelutnya adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama yang diajukan oleh Termohon hanya mengetahui bahwa sejak bulan Maret 2023 antara

Halaman 16 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi namun saksi tidak mengetahui sebab masalahnya, sedangkan saksi kedua menerangkan tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering bertengkar terus menerus sejak bulan Januari 2022 hingga berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023 namun saksi saksi tidak mengetahui sebab masalahnya. Walaupun demikian para saksi tersebut telah mengetahui juga bahwa selama berpisah tersebut telah diusahakan oleh keluarga masing-masing untuk mendamaikan kemelut yang terjadi dalam keluarga Penggugat dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan kedua saksi tersebut menyatakan tidak bersedia untuk mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut bukannya mendukung bantahan Termohon, akan tetapi justru mendukung dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka dalil bantahannya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan semua alat buktinya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan tingkah Termohon sebagaimana tersebut di atas yang membuat teraniaya Pemohon dalam membina rumah tangga dengan Termohon serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai dan terwujud lagi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menunjukkan pula tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa

Halaman 17 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pm.

Disclaimer

Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena kami sebagai pembuat data waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Rekantersebut Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah dan kacau (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi dengan melihat fakta di atas menurut Majelis Hakim bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat atau kemadharatan yang lebih besar dari pada mashlahat dan mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqhiah yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "menolak mafsadah dan kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat dan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Hukum Islam, yaitu Dr. Ash Shobuni dalam kitab "*Madza Khuriyati Zaujaini Fith Thalak*" halaman 83, yang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya: "*Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat rumah tangga telah mengalami kegoncangan, sehingga tidak berguna lagi nasihat dan sudah tidak dapat dicapai perdamaian dan ikatan perkawinan telah merupakan bentuk roh, oleh sebab itu tetap berlangsungnya ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu pihak dari suami istri itu, dengan semacam penjara yang berkekalan dan dengan demikian itu merupakan penganiayaan yang ditentang oleh rasa / jiwa keadilan*";

Halaman 18 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan memperhatikan pula firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan dan kerukunan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh ulah Termohon sendiri sebagaimana tersebut di atas, sehingga selama 8 (delapan) bulan terakhir telah berpisah tempat tinggal bersama dan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisah tempat tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan terakhir telah terbukti dan beralasan sesuai dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karenanya poin 1 petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim beralasan pula mengabulkan poin 2 petitum permohonan Pemohon, yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah

Halaman 19 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tegasnya, bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya mengkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR jo Pasal 245 Rv jo Pasal 383, 452, dan 1655 KUHPerdata, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berkaitan dengan perkara ini memberikan ketentuan hukum bahwa dalam hal perkara perceraian yang tidak diajukan dalam permohonan Pemohon maka kepada Termohon diberikan hak untuk mengajukannya dalam jawabannya, dan terhadap gugatan rekonvensinya tersebut telah ternyata diajukannya sekalian dalam jawabannya, selama yang digugatnya tersebut masih berkaitan dengan pihak Pemohon, tidak dengan pihak lain, oleh karenanya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nafkah Terhutang/Madhiyah** selama 8 (delapan) bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, total sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. **Nafkah Iddah** sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ini, yang secara normatif mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ...";

2. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989:

"Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: ...7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri. 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri ...";

3. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:

"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz";

4. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam:

"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: ...b. perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Agama Pemalang menurut hukum berwenang secara absolut mengadili ketiga jenis gugatan rekonsensi Penggugat di atas, sebagai akibat Tergugat mengikrarkan talak terhadap Penggugat;

Halaman 21 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dari tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Nafkah Terutang/Madhiyah

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. Al Baqarah : 233). Dan Ulama Fiqh dalam kitab "Al-Muhadzdzab Juz II, halaman 175 juga menyebutkan:

إذا وجد التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة زينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: "Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa". (Muhadzdzab II : 175).

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga menegaskan tentang kewajiban suami menafkahi isterinya:

- a. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

- b. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam:

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

- c. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan keputusan

Halaman 22 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sepanjang Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat dan hanya memutuskan untuk tinggal bersama orangtuanya karena Penggugat secara baik-baik atas sepengetahuan Tergugat bahkan Tergugat mengantarkan dan menyerahkan langsung Penggugat kepada orangtua Penggugat, yang terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kepulangan Penggugat yang diantar langsung oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat, dalam jawaban Tergugat tidak menunjukkan atau menuduh Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada Tergugat, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai isteri yang tidak *nusyuz* terhadap Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi atas inisiatif dan diantar langsung oleh Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa kepulangan Tergugat itu bukan inisiatif Tergugat untuk meninggalkan suami dan tinggal bersama orangtuanya, akan tetapi atas inisiatif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengkualifikasikan bahwa Tergugat bukan sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Penggugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Penggugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan kemudian menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hak isteri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (vide pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam) dan tetap berlaku meskipun isteri menjalani masa iddah setelah suaminya menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal bersama;

Halaman 23 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat, semula menurut Penggugat sejak bulan Maret 2023 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2023 (selama 8 bulan), namun kenyataannya sampai dengan dibacakannya putusan ini pada tanggal 18 Desember 2023 (kurang lebih selama 10 bulan) harus tetap menjadi beban Tergugat, maka Majelis Hakim dengan *Hak Ex Officio* harus menyatakan kelalaian pemberian nafkah dan menjadi kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak menyanggupi semua yang diminta oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan Mut'ah berikutnya;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mantan suami untuk menafkahi mantan isterinya setelah diikrarkan talaknya selama 3 (tiga) kali suci dari haidh, atau 90 hari, selama mantan isteri tidak *nusyuz*. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan ulama fiqh serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tersebut di bawah ini.

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi antara lain:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci...". (Q.S. Al Baqarah : 228).

b. Dalil Syar'iyah dari Kitab Fiqih:

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah *raj'iyah* yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Kitab Al Iqna' II: 118);

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah *raj'iyah* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian. (Kitab Al Iqna' IV: 46);

c. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 24 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

- d. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

- e. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

b. memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

- f. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:

Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz;

- g. Pasal 153 ayat (1), ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam:

(1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai ditentukan sebagai berikut:

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Tergugat telah menyampaikan dalam jawabannya dan menyatakan bersedia memberikannya sebesar yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya";

Halaman 25 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum, bahwa berhak tidaknya Penggugat (isteri) atas nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah dari Tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat (isteri);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak ada indikasi Tergugat menuduh Penggugat sebagai seorang istri yang *nusyuz* terhadap Tergugat (suami), Tergugat telah menampakkan niat baiknya terhadap Penggugat tentang hak Penggugat akibat dari Tergugat akan mentalak Penggugat, namun Tergugat menyatakan akan memberikan hak Penggugat tersebut menurut kemampuan Tergugat, sesuai dasar hukum yang dikemukakan oleh Tergugat yaitu SEMA Nomor 03 Tahun 2018, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat (isteri) tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* terhadap Tergugat, juga sebagaimana pada pertimbangan tentang nafkah madhiyah di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan dan telah disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi di atas, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya berpisahanya tempat tinggal bersama bukan inisiatif Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi adalah inisiatif Tergugat, dimana Tergugat telah mengantarkan langsung Penggugat kepada orangtua Penggugat sejak bulan Maret 2023 hingga diajukannya permohonan cerai talak ini ke Pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* terhadap Tergugat (suami), sehingga kepada Penggugat berhak nafkah selama iddah,

Halaman 26 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga hak Penggugat berupa nafkah iddah (selama 3 kali suci dari haidh/90 hari) harus dipertimbangkan sesuai kelayakan dan kepatutan, yaitu sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan kemampuan ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat juga menyanggupinya sejumlah tersebut. Dalam hal ini oleh karena telah jelas terjadinya kesepakatan antara para pihak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih jauh lagi, sehingga Majelis Hakim beralasan mempertimbangkan dan menerima hasil kesepakatan para pihak tersebut dan Majelis beralasan menetapkan dalam amar putusan;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah disebutkan dalam dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan berikut ini:

a. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Al-Ahzab ayat 49:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf. (Q.S. Al Baqarah: 241);

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik". (Q.S. Al Ahzab : 49).

d. Dalil Syar'iyah dari Kitab Fiqih:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجْعَةِ الْمُطْعَةِ

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai". (Tasyrihul Mustafidin : 25)

وَتَجِبُ الْمُطْعَةُ لِمُوطِئَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رُجْعِيَّةً

Artinya: "Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

e. Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam:

Mut'ah adalah "pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya";

f. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam:

Halaman 27 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;

g. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

b. perceraian itu atas kehendak suami;

h. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam

"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa mut'ah merupakan salah satu hak mantan isteri/janda akibatkan perceraian atas kehendak suami (akibat ikrar talak dari suami), dan wajib diberikan oleh mantan suami karena suami telah menyetubuhi isterinya, baik berupa benda atau uang dan lainnya. Dan tujuan pemberian mut'ah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak lain adalah sebagai penghibur hati isteri saat terjadi perceraian atau agar dapat mengurangi kepedihan dan kesedihan istri akibat perceraian,

Menimbang, bahwa bentuk mut'ah yang diminta oleh Penggugat adalah uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sementara Tergugat kemampuannya hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian para pihak terjadi tidak ada kesepakatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai kelayakan dan kepatutan, yaitu sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan kemampuan ekonomi Tergugat, tanpa mengkategorikan Penggugat termasuk sebagai isteri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat, Majelis Hakim belum memperoleh kejelasan tentang penghasilan Tergugat sebagai pertimbangan untuk pembebanan tentang hak-hak yang dituntut oleh Penggugat, yaitu nafkah madhiyah dan mut'ah di atas, maka Majelis Hakim akan mengacu besarnya Upah Minimum Regional (UMR) untuk wilayah Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tanggal 07 Desember 2022 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa

Halaman 28 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun 2023, Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp2.081.783,00 (dua juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang layak jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah madhiyah dan mut'ah sebagai berikut:

1. **Nafkah Madhiyah** selama 10 (sepuluh) bulan x @ Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak yang tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatan rekonvensinya di atas yaitu nafkah yang terhutang/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan yang besarnya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas dan dicantumkan kembali dalam amar putusan ini, selanjutnya dihukum kepada Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talak kepada Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahap kesimpulan selain tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, juga menambahkan yang lainnya, yaitu:

- Jasa transport Jatingarang – Pemalang Rp100.000,00 x 6 = Rp600.000,00;
 - Springbed Rp3.000.000,00 : 2 = @ Rp1.500.000,00;
 - Mesin peret padi Rp2.500.000,00 : 2 = @ Rp1.250.000,00;
 - Rak piring Rp800.000,00 : 2 = @ Rp400.000,00;
- Total Rp22.750.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan tersebut dimunculkan dalam kesimpulan, sedangkan pada tahap jawaban tidak pernah diajukan, maka setengah tambahan tersebut Majelis Hakim menyatakan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 29 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1. **Nafkah Madhiyah** selama Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan dijatuhkannya putusan ini (18 Desember 2023) selama 10 (sepuluh) bulan x Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. **Nafkah Iddah** selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah (90 hari) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana termaktub dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum terjadinya ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Pematang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp395.000,00** (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teroris kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Drs. H. Muhd. Jazuli** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ABDULLAH SHOFWANDI, M.H.

Drs. H. MUHD. JAZULI

Panitera Pengganti,

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Pemohon	: Rp125.000,00
-	Panggilan Termohon	: Rp125.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp395.000,00

Terbilang: *tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah.*

Halaman 31 dari 30 halaman PUTUSAN Nomor 3033/Pdt G/2023/PA.Pml.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat tersebut kami pertahankan dan wajib kami selesaikan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31